

**LEMBAR PENGESAHAN  
DIREKTORI PROGRAM DIKLAT GURU BIMBINGAN KONSELING  
TAHUN 2019**

<b>PROSES PENGESAHAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	<b>TANGGAL</b>
<b>DISETUJUI DAN DISAHKAKAN OLEH</b>	Dr. Yaswardi, M.Si. NIP. 196312151987031001	Kepala PPPPTK Per dan BK		
<b>DIREVIEW DAN DIVERIFIKASI OLEH</b>	Teguh Santoso, S.S., M.Hum. NIP. 1197402172000031001	Kepala Bidang Program dan Informasi PPPPTK Penjas dan BK		
	Dra. Endang Supriati, M.Pd. NIP. 196508111985032002	Kepala Bidang Fasilitas Peningkatan Kompetensi PPPPTK Penjas dan		
	Kristiawan, S.E., M.Si. NIP. 196912252000031008	Kepala Bagian Umum PPPPTK Penjas dan		

# KATA PENGANTAR

## KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2025 **“Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”** dan Misi Kemdikbud tahun 2019 **“Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong”**, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) tahun 2015-2019 telah mengembangkan berbagai program dan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, program dan kegiatan dimaksud didesain dalam kawasan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pengembangan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling yang didukung dengan penguatan teknologi pembelajaran dan berbasis manajemen mutu.

Secara khusus buku ini menyajikan program-program peningkatan kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling dalam bentuk direktori. Sedangkan untuk direktori program diklat Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan disajikan dalam buku lain.

Program dan kegiatan yang dikembangkan, mengacu pada perodesasi pembangunan pendidikan nasional jangka panjang dan jangka menengah, serta hasil evaluasi capaian program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2019.

Melalui buku kecil ini kami berharap program dan kegiatan yang telah kami susun tersebut dapat diketahui secara luas oleh publik dan para pemangku kepentingan pendidikan sebagai perwujudan akuntabilitas lembaga yang kami pimpin.

Semoga program-program yang disusun tersebut memiliki makna strategis dan mampu memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terutama dalam bidang pendidikan jasmani dan bimbingan konseling, yang akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan nasional.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala,

**Dr. H. Yaswardi, M.Si.**  
**NIP. 196312151987031001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>SEKILAS PROFIL PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat .....	4
E. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	4
<b>BAB II PETA STANDAR KOMPETENSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	
A. Kompetensi Pedagogik.....	6
B. Kompetensi Profesional .....	10
<b>BAB III PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) GURU BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	
A. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling	
1. Kerangka Acuan Program Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling .....	18
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling .....	25
3. Mata Diklat dan Rincian Materi Diklat .....	38
4. Paket dan Struktur Program Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling .....	40
B. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling	
1. Kerangka Acuan Program Diklat Peningkatan	

Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling .....	59
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling .....	68
3. Paket dan Struktur Program Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling.....	70

#### **BAB IV SISTEM EVALUASI DIKLAT**

A. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Peserta Diklat .....	106
B. Evaluasi Program Diklat .....	121
C. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat .....	123

# SEKILAS PROFIL

## PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beralamat di Jalan Raya Parung Nomor 420 Lebakwangi, Parung, Bogor, Provinsi Jawa Barat, telepon (0251) 8611478, 8617310, faximile (0251) 8615531, website [www. http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id](http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id) Memiliki visi, misi, tugas dan fungsi sebagai berikut.

### Visi

“Terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang profesional, berwawasan, bermartabat dan berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”.

### Misi

- 1) Meningkatkan mutu program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;
- 2) Meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;
- 3) Meningkatkan mutu fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;
- 4) Meningkatkan mutu evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;
- 5) Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;

## Tugas

Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling.

## Fungsi

- 1) Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;
- 2) Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;
- 3) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;
- 4) Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling;
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK Penjas dan BK.


PPPPTK Penjas dan BK memiliki potensi sumberdaya manusia sejumlah 125 orang (data bulan Januari 2019), terdiri atas tenaga struktural dan fungsional dengan latar belakang kualifikasi pendidikan S1, S2, S3. PPPPTK Penjas dan BK juga didukung berbagai fasilitas penunjang pendidikan berupa: ruang-ruang kelas berkapasitas 40 orang (berAC); ruang sidang kapasitas 60 orang (berAC); ruang pertemuan kapasitas 500 orang (berAC); perpustakaan (*e-library*), laboratorium bimbingan konseling, laboratorium komputer, ruang *gymnastic*, asrama bertingkat dan wisma (berAC) dengan berbagai type kamar, sarana olah raga (*indoor-outdoor*) berupa: lapangan tenis, bulu tangkis, bola voli dan futsal, ruang produksi media dan aneka sumber belajar, *hotspot (wifi)* dan peralatan penunjang kegiatan pembelajaran lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPPPTK Penjas dan BK didukung oleh unit kerja struktural dan fungsional yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara profesional baik melalui pola klasikal (*face-to face*) maupun pola jarak jauh berbasis elektronik (*open distance learning*) dengan diperkuat teknologi pembelajaran.

Berbagai pendidikan dan pelatihan tersebut didesain secara kolaboratif oleh tenaga struktural dan fungsional yang tergabung dalam unit kerja andalan yaitu: Divisi Pendidikan Jasmani dan Divisi Bimbingan Konseling, sebagaimana diuraikan dalam isi keseluruhan *booklet* direktori ini.



## Struktur Organisasi PPPPTK Penjas dan BK



## **UNSUR PIMPINAN**

### **PPPPTK PENJAS DAN BK**

#### **Kepala PPPPTK Penjas dan BK:**

Dr. H. Yaswardi, M.Si.

#### **Kepala Bagian Umum:**

Kristiawan, S.E.,M.Si.

#### **Kepala Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian:**

Drs. Abdul Halim, M.Pd.

#### **Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran:**

Tonik Haryanto, S.IP., M.Pd.

#### **Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga:**

Andri Wahman, S.Sos.

#### **Kepala Bidang Program dan Informasi:**

Teguh Santoso, S.S.,M.Hum.

#### **Kepala Seksi Program:**

Muhammad Ikhsan, S.S.

#### **Kepala Seksi Data dan Informasi:**

Devi Permanasari, S.Psi.

#### **Kepala Bidang Fasilitas Peningkatan Kompetensi:**

Dra. Endang Supriati, M.Pd.

#### **Kepala Seksi Penyelenggaraan:**

Abdul Munir, S.IP.,M.Pd.

#### **Kepala Seksi Evaluasi:**

Jamal Duwila, S.Sos

#### **Koordinator Bimbingan dan Konseling:**

Ana Susanti, M.Pd.

#### **Koordinator Pendidikan Jasmani:**

Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.Or.

#### **Alamat:**

Jl. Raya Parung Nomor 420, Lebakwangi, Parung, Bogor, 16330.

Telp. 0251 8614478, 8617310 Faximile 0251-8615531, e-mail: p4tkpenjasbk@kemdikbud.go.id

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (Penjas dan BK), berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan jasmani dan bimbingan konseling.

Merujuk pada tugas dan fungsi menurut peraturan menteri tersebut, terdapat beberapa komponen yang dapat dianalisis, sebagai berikut:

- 1) Adanya komponen tugas dan fungsi pengembangan dan pemberdayaan;
- 2) Adanya sasaran pengembangan dan pemberdayaan, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Adanya ranah atau bidang garapan disiplin studi tertentu yaitu bimbingan dan konseling.

Tugas dan fungsi pengembangan dan pemberdayaan, mengarah pada upaya meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan sasaran dan ranah bidang garapan disiplin studi tertentu mengarah pada tugas yang menjadi tanggung jawab Guru Bimbingan dan Konseling (BK).

Peningkatan kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling diarahkan agar mereka mampu melakukan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Pengamatan empiris tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawab Guru Bimbingan dan Konseling (BK) di satuan pendidikan belum sepenuhnya optimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian. Diterminan kondisi tersebut dimungkinkan diantaranya terkait dengan kompetensi Guru BK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Mencermati hal itu, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK), perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi Guru BK melalui inovasi program peningkatan kompetensi yang dirancang secara sistematis, sistemik dan berkelanjutan.

Berbagai program peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan, PPPPTK Penjas dan BK, salah satu diantaranya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), yang sampai saat ini keberadaannya cukup diyakini dan menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional.

Sebagai lembaga transformatif, PPPPTK Penjas dan BK telah mengubah paradigma belajar yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Program peningkatan kompetensi yang dikembangkan adalah yang pada suatu saat diperlukan (*just in time* atau *real time*). Materi dan kompetensi yang diperoleh atau diperlukan adalah untuk memenuhi kebutuhan seketika (*as required*) dengan waktu belajar bisa kapan saja, dengan tempat dimana saja.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, sekaligus sebagai upaya memberikan acuan dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi Guru BK, PPPPTK Penjas dan BK menyusun Direktori Program Diklat Guru BK ini.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Direktori Program Diklat Guru BK ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Bimbingan Konseling/Konselor;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
14. DIPA PPPPTK Penjas dan BK tahun anggaran 2019;
15. Program Kerja PPPPTK Penjas dan BK tahun 2019.

## C. Tujuan

Tujuan penyusunan Direktori Program Diklat Guru BK ini adalah untuk memberikan acuan, gambaran dan informasi bagi Pengelola Diklat di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK maupun para stakeholder lainnya mengenai perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program diklat Guru BK yang terdiri atas peta standar kompetensi Guru BK, kerangka acuan program peningkatan kompetensi Guru BK, standar kompetensi lulusan diklat, paket program diklat, struktur program diklat, deskripsi materi diklat dan informasi lain yang perlu diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan ataupun masyarakat luas yang ingin mengetahui program-program diklat di PPPPTK Penjas dan BK.

## D. Manfaat

Direktori Program Diklat Guru BK diharapkan dapat bermanfaat:

- 1) Sebagai bahan pengembangan Silabus, Satuan Acara Pembelajaran, Model dan Instrumen Penilaian Diklat Guru BK;
- 2) Sebagai bahan untuk mengembangkan pelaksanaan dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di bidang bimbingan konseling di PPPPTK Penjas dan BK;
- 3) Sebagai acuan pelaksanaan program peningkatan kompetensi Guru BK di PPPPTK Penjas dan BK.

## E. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup Direktori Program Diklat Guru BK meliputi peta standar kompetensi, kerangka acuan program peningkatan kompetensi, standar kompetensi lulusan diklat, paket program diklat, struktur program diklat, dan deskripsi materi diklat Guru BK. Sedangkan sistematika direktori program diklat Guru BK adalah sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang pendahuluan terdiri atas: latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika

- direktori program diklat Guru Bimbingan dan Konseling.
- Bab dua berisi tentang peta standar kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling.
- Bab tiga berisi tentang program pendidikan dan pelatihan (diklat) Guru Bimbingan dan Konseling.
- Bab empat berisi tentang sistem evaluasi diklat.

## BAB II

### PETA STANDAR KOMPETENSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING \*)

#### A. Kompetensi Pedagogik

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Esensial
1.	Menguasai teori dan praksis pendidikan;	1.1 Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya;	1.1.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling;
			1.1.2 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan landasan keilmuan pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
		1.2 Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran;	1.2.1 Guru BK/Konselor dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling;

\*) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru BK/Konselor.



			1.2.2 Guru BK/Konselor dapat mengimplementasikan proses pembelajaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
		1.3 Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan.	1.3.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan landasan budaya dalam praksis pendidikan dalam layanan bimbingan dan konseling.
2.	Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli;	2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;	2.1.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;
			2.1.2 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
		2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;	2.2.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;
			2.2.2 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah individualitas dan perbedaan konseli

			terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
		2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;	2.3.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
		2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;	2.4.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
		2.5 Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.	2.5.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
3.	Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.	3.1 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal;	3.1.1 Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal; 3.1.2 Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan nonformal; 3.1.3 Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan informal.

		3.2	Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.	3.2.1	Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum;
				3.2.2	Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan kejuruan;
				3.2.3	Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan keagamaan;
				3.2.4	Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan khusus.

## B. Kompetensi Profesional

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Esensial
1.	Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli;	1.1 Menguasai hakikat asesmen;	1.1.1 Guru BK/Konselor dapat mendeskripsikan hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling.
		1.2 Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling;	1.2.1 Guru BK/Konselor dapat menjelaskan berbagai teknik asesmen, dalam pelayanan bimbingan dan konseling;
			1.2.2 Guru BK/Konselor dapat memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling.
		1.3 Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling;	1.3.1 Guru BK/Konselor dapat menerapkan prosedur penyusunan dan pengembangan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling;
			1.3.2 Guru BK/Konselor terampil menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling.
		1.4 Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli;	1.4.1 Guru BK/Konselor dapat mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli.

		1.5 Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli;	1.5.1 Guru BK/Konselor dapat memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli.
		1.6 Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan;	1.6.1 Guru BK/Konselor dapat memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan.
		1.7 Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling;	1.7.1 Guru BK/Konselor dapat mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
		1.8 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat;	1.8.1 Guru BK/Konselor dapat menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat.
		1.9 Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.	1.9.1 Guru BK/Konselor dapat menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.
2.	Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling;	2.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling;	2.1.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling;
		2.2 Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling;	2.2.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling.
		2.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan	2.3.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan

		konseling;	konseling.
		2.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja;	2.4.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja.
		2.5 Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling;	2.5.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan pendekatan/model dalam berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling;
			2.5.2 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
		2.6 Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.	2.6.1 Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling. dalam format individual, kelompok, klasikal dan lapangan.
3.	Merancang program bimbingan dan konseling;	3.1 Menganalisis kebutuhan konseli;	3.1.1 Guru BK/Konselor dapat menganalisis kebutuhan konseli.
		3.2 Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan;	3.2.1 Guru BK/Konselor dapat menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan.

			3.3	Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling;	3.3.1	Guru BK/Konselor dapat menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling.	
			3.4	Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.	3.4.1	Guru BK/Konselor dapat merencanakan sarana penyelenggaraan program bimbingan dan konseling;	
					3.4.2	Guru BK/Konselor dapat merencanakan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.	
4.	Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif;	4.1	Melaksanakan program bimbingan dan konseling;	4.1.1	Guru BK/Konselor dapat melaksanakan program bimbingan dan konseling;		
				4.2	Guru BK/Konselor dapat melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling;		
				4.3	Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli;	4.3.1	Guru BK/Konselor dapat memfasilitasi perkembangan akademik konseli;
						4.3.2	Guru BK/Konselor dapat memfasilitasi karier konseli;
						4.3.3	Guru BK/Konselor dapat memfasilitasi perkembangan personal konseli;
						4.3.4	Guru BK/Konselor

						dapat memfasilitasi perkembangan personal konseli.
			4.4	Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling.	4.4.1	Guru BK/Konselor dapat mengelola sarana program bimbingan dan konseling;
					4.4.2	Guru BK/Konselor dapat mengelola biaya program bimbingan dan konseling.
5		Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling;	5.1	Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling;	5.1.1	Guru BK/Konselor dapat melakukan evaluasi proses pelayanan bimbingan dan konseling;
					5.1.2	Guru BK/Konselor dapat melakukan evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling;
					5.1.3	Guru BK/Konselor dapat melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling.
			5.2	Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling;	5.2.1	Guru BK/Konselor dapat melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling.
			5.3	Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait;	5.3.1	Guru BK/Konselor dapat menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait.



		5.4	Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.	5.4.1	Guru BK/Konselor dapat menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.
6.	Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional;	6.1	Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional;	6.1.1	Guru BK/Konselor dapat memetakan kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional;
				6.1.2	Guru BK/Konselor dapat mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional.
		6.2	Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor;	6.2.1	Guru BK/Konselor dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan profesional konselor;
				6.2.2	Guru BK/Konselor dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kode etik profesional konselor.
		6.3	Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli;	6.3.1	Guru BK/Konselor dapat mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.
		6.4	Melaksanakan referal sesuai dengan keperluan;	6.4.1	Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan prosedur referal;
				6.4.2	Guru BK/Konselor dapat melaksanakan referal sesuai dengan

					keperluan.
			6.5	Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi;	6.5.1 Guru BK/Konselor peduli terhadap identitas profesional;
					6.5.2 Guru BK/Konselor peduli terhadap pengembangan profesi.
			6.6	Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor;	6.6.1 Guru BK/Konselor mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor.
			6.7	Menjaga kerahasiaan konseli.	6.7.1 Guru BK/Konselor menjaga kerahasiaan konseli.
7.		Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.	7.1	Memahami berbagai jenis dan metode penelitian;	7.1.1 Guru BK/Konselor dapat mendeskripsikan jenis-jenis penelitian;
					7.1.2 Guru BK/Konselor dapat mendeskripsikan jenis-jenis penelitian;
			7.2	Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling;	7.2.1 Guru BK/Konselor dapat merancang penelitian bimbingan dan konseling.
			7.3	Melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling;	7.3.1 Guru BK/Konselor dapat melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling;
					7.3.2 Guru BK/Konselor dapat melaporkan penelitian bimbingan dan konseling.

			7.4	Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan bimbingan dan konseling.	7.4.1	Guru BK/Konselor dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan bimbingan dan konseling.
--	--	--	-----	---	-------	--

## BAB III

### PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

#### A. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling

##### 1. Kerangka Acuan Program Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling

###### a. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional, termasuk hal ini Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK). Sebagai pendidik profesional Guru BK perlu untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK). Salah satu bentuk peningkatan profesionalitas guru, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang mengamanahkan bahwa guru wajib melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan.

Wujud nyata dari Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dimaksud diantaranya adalah Diklat Berjenjang sebagai upaya peningkatan profesionalitas Guru BK dalam rangka meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling yang pada akhirnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

PPPPTK Penjas dan BK sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan jasmani dan bimbingan konseling memandang perlu menyelenggarakan program peningkatan kompetensi Guru BK, agar Guru BK dalam melakukan layanan konseling lebih profesional.

## **b. Dasar Hukum**

Program peningkatan kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling diselenggarakan dalam bentuk diklat, berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Program Kerja PPPPTK Penjas dan BK tahun 2019.

## **c. Tujuan**

Tujuan Diklat Berjenjang Guru BK:

1. Untuk meningkatkan kompetensi Guru BK dalam melakukan layanan konseling di sekolah;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme Guru BK dalam melakukan layanan konseling di sekolah.

**d. Judul>Nama Diklat**

Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Guru BK dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Satuan Pendidikan.

**e. Jenis dan Jenjang Diklat**

Jenis diklat Guru Bimbingan dan Konseling ini adalah diklat berjenjang sedangkan jenjangnya adalah Tingkat Dasar, Tingkat Lanjutan, Tingkat Pengembangan 1, dan Tingkat Pengembangan 2.

**f. Kompetensi Yang Diharapkan**

1. Diklat Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar:  
Peserta diklat dapat melaksanakan pelayanan BK pada satuan pendidikan berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.
2. Diklat Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan:  
Peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.
3. Diklat Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 1:  
Peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan melalui berbagai kajian ilmiah berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.

4. Diklat Guru Bimbingan Konseling Tingkat Pengembangan 2:  
Peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan melalui berbagai inovasi bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.

#### **g. Struktur Program Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling**

Struktur program diklat berjenjang divariasikan dalam 3 (tiga) kelompok program, yaitu program umum 5-10 %, program pokok 75-80 %, dan program penunjang 10-15 %. Struktur program bisa dilihat pada halaman 40 dalam buku direktori ini.

#### **h. Waktu Diklat**

Waktu pelaksanaan Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling ini dibagi dalam 4 kelompok:

1. Diklat Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar, 100 jam pembelajaran;
2. Diklat Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan, 150 jam pembelajaran;
3. Diklat Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 1, 150 jam pembelajaran;
4. Diklat Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 2, 150 jam pembelajaran.

#### **i. Peserta Diklat**

Peserta Diklat Berjenjang Guru BK terdiri dari:

1. Diklat Tingkat Dasar diikuti oleh Guru BK yang belum memenuhi persyaratan nilai minimal uji kompetensi.
2. Diklat Tingkat Lanjutan diikuti oleh Guru BK yang telah memenuhi nilai minimal uji kompetensi tetapi hasil penilaian kinerjanya belum memenuhi nilai yang dipersyaratkan.

3. Diklat Tingkat Pengembangan 1 diikuti oleh Guru BK yang telah memenuhi persyaratan minimal persyaratan nilai kinerja guru dan memerlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam rangka pengembangan profesi dan karir.
4. Diklat Tingkat Pengembangan 2 diikuti oleh Guru BK yang telah lulus diklat pengembangan 1 dalam rangka mengembangkan lebih lanjut profesi dan karir sebagai Guru BK.

#### **j. Penyaji**

Penyaji dalam Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling diharapkan memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi keahlian, dan pengalaman yang relevan. Dalam hal-hal tertentu yang terkait dengan penyajian materi yang memerlukan penguatan substansi, penyaji bisa dihadirkan dari pakar perguruan tinggi mitra.

Penyaji yang akan terlibat dalam kegiatan Diklat Berjenjang Guru BK adalah:

No.	
1.	Widyaiswara BK PPPPTK Penjas dan BK
2.	Pejabat Struktural PPPPTK Penjas dan BK
3.	Dosen LPTK

#### **k. Pengelola Program dan Kegiatan**


Pengelola program dan kegiatan adalah unsur-unsur manajemen PPPPTK Penjas dan BK di bawah arahan Kepala PPPPTK Penjas dan BK, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Rancang Bangun Program, Data dan Evaluasi Program: Kepala Bidang Program dan Informasi;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi: Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi;



3) Sumberdaya (SDM, Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan): Kepala Bagian Umum.

Pelaksanaan kegiatan secara operasional dilakukan oleh satuan tugas/panitia yang merepresentasikan unit kerja seksi dan subbag dilingkungan PPPPTK Penjas dan BK. Pelaksanaan kegiatan operasional ini dikoordinir oleh kepala seksi terkait.



## I. Sarana dan Prasarana Diklat

Sarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada Diklat Berjenjang Peningkatan Kompetensi Guru BK meliputi:

- 1) Ruang kelas
- 2) Laboratorium BK yang dimiliki PPPPTK Penjas dan BK
- 3) Bahan ajar
- 4) Panduan praktik
- 5) Siswa/Siswi SMP/MTs/SMA/SMK yang ada di sekitar Bogor

## m. Evaluasi, STTP, dan Pelaporan Diklat

### 1) Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan dalam diklat ini meliputi sasaran berikut:

- a) Evaluasi peserta dilakukan untuk mengukur dan menilai hasil belajar peserta terdiri atas tes kemampuan awal (pre test), evaluasi proses, tes kemampuan akhir (post test);
- b) Evaluasi program diklat dilakukan untuk mengukur dan menilai ketercapaian tujuan dan keterlaksanaan program;
- c) Evaluasi penyaji/fasilitator dilakukan untuk mengukur dan menilai kinerja widyaiswara pada saat mengelola pembelajaran diklat;
- d) Evaluasi pelaksanaan diklat dilakukan untuk mengukur dan menilai proses penyelenggaraan diklat yang diperoleh dari input peserta melalui kuesioner.

### 2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

STTP akan diberikan pada peserta yang memenuhi batas kelulusan minimal (*passing grade*) nilai akhir kumulatif sebesar 70 dengan kualifikasi BAIK yang ditandatangani oleh Kepala PPPPTK Penjas dan BK.

### 3) Pelaporan

Pelaporan diklat disusun dalam bentuk dokumen naskah laporan

utama dan pendukung. Laporan utama merupakan batang tubuh yang terdiri atas bab pendahuluan, deskripsi pelaksanaan, pembahasan, kesimpulan dan saran. Sedangkan laporan pendukung merupakan rekaman-rekaman kegiatan yang dijadikan sebagai lampiran laporan utama.

Pelaporan harus diselesaikan maksimal tujuh hari kerja setelah pelaksanaan.

## **n. Pembiayaan Diklat**

Sumber pembiayaan yang digunakan dalam Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling tahun 2019 adalah anggaran yang ada pada DIPA Kegiatan PPPPTK Penjas dan BK Bogor Tahun Anggaran 2019 dan/atau Anggaran lain dari pihak yang bekerja sama.

## **2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling**

### **a. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar**

Standar kompetensi lulusan Diklat Berjenjang Guru BK Tingkat Dasar diarahkan dalam rangka Pemenuhan Standar Kompetensi Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru BK.

Adapun kompetensi yang diharapkan peserta diklat dapat melaksanakan pelayanan BK pada satuan pendidikan berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.

#### **1) Kompetensi Pedagogik**

- a) Menguasai teori dan praksis pendidikan;
  - Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya.

- Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling;
  - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan landasan keilmuan pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
- b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli;
- Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
- c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.
- Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
    - Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal;
    - Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan nonformal;
    - Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan informal.

## 2) Kompetensi Profesional

- a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli;

- Menguasai hakikat asesmen;
    - Guru BK/Konselor dapat mendeskripsikan hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling.
  - Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat menjelaskan berbagai teknik asesmen, dalam pelayanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling.
- b) Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling;
- Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling.
  - Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling.
- c) Merancang program bimbingan dan konseling;
- Menganalisis kebutuhan konseli;
    - Guru BK/Konselor dapat menganalisis kebutuhan konseli.
  - Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan.
    - Guru BK/Konselor dapat menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan.
- d) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif;
- Melaksanakan program bimbingan dan konseling.

- Guru BK/Konselor dapat melaksanakan program bimbingan dan konseling.
- e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling;
- Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat melakukan evaluasi proses pelayanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat melakukan evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling.
- f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional;
- Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional;
    - Guru BK/Konselor dapat memetakan (memahami) kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional;
    - Guru BK/Konselor dapat mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional.
  - Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor.
    - Guru BK/Konselor dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan profesional konselor;
    - Guru BK/Konselor dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kode etik profesional konselor.
- g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.
- Memahami berbagai jenis dan metode penelitian.
    - Guru BK/Konselor dapat mendeskripsikan jenis-jenis penelitian;
    - Guru BK/Konselor dapat mendeskripsikan jenis-jenis penelitian.

## **b. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan**

Standar kompetensi lulusan Diklat Berjenjang Guru BK Tingkat Lanjutan diarahkan dalam rangka Pemenuhan Standar Kompetensi Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru BK.

Adapun kompetensi yang diharapkan peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.

### **1) Kompetensi Pedagogik**

- a) Menguasai teori dan praksis pendidikan;
  - Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran.
    - Guru BK/Konselor dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat mengimplementasikan proses pembelajaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
  
- b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli;
  - Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;

- Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
- c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.
- Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
    - Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum;
    - Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan kejuruan.

## 2) Kompetensi Profesional

- a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli;
- Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat menerapkan prosedur penyusunan dan pengembangan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor terampil menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling.
  - Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli;
    - Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli.
  - Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli;



- Guru BK/Konselor dapat memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli.
  - Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan.
    - Guru BK/Konselor dapat memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan.
- b) Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling;
- Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling.
  - Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja.
- c) Merancang program bimbingan dan konseling;
- Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
- d) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif;
- Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

- Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli.
  - Guru BK/Konselor dapat memfasilitasi perkembangan akademik konseli;
  - Guru BK/Konselor dapat memfasilitasi perkembangan karier konseli;
  - Guru BK/Konselor dapat memfasilitasi perkembangan personal konseli;
  - Guru BK/Konselor dapat memfasilitasi perkembangan sosial konseli.
  
- e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling;
  - Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling.
  
- f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional;
  - Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli;
    - Guru BK/Konselor dapat mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.
  - Melaksanakan referral sesuai dengan keperluan.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan prosedur referral;
    - Guru BK/Konselor dapat melaksanakan referral sesuai dengan keperluan.
  
- g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.
  - Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat merancang penelitian bimbingan dan konseling.

### **c. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 1**

Standar kompetensi lulusan Diklat Berjenjang Guru BK Tingkat Pengembangan 1 diarahkan dalam rangka Pemenuhan Standar Kompetensi Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru BK.

Adapun kompetensi yang diharapkan peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan melalui berbagai kajian ilmiah berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.

#### **1) Kompetensi Pedagogik**

- a) Menguasai teori dan praksis pendidikan;
  - Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan landasan budaya dalam praksis pendidikan dalam layanan bimbingan dan konseling.
  
- b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli;
  - Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan;
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
  - Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.

- Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
- c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.
- Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
    - Guru BK/Konselor dapat menerapkan esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan khusus.

## 2) Kompetensi Profesional

- a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli;
- Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
  - Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat.
    - Guru BK/Konselor dapat menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat.
- b) Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling;
- Mengaplikasikan pendekatan/ model/ jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan pendekatan/ model dalam berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.

- c) Merancang program bimbingan dan konseling;
- Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat merencanakan sarana penyelenggaraan program bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat merencanakan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.
- d) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif;
- Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat mengelola sarana program bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat mengelola biaya program bimbingan dan konseling.
- e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling;
- Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait;
    - Guru BK/Konselor dapat menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait.
  - Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.
- f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional;
- Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi;
    - Guru BK/Konselor peduli terhadap identitas profesional;

- Guru BK/Konselor peduli terhadap pengembangan profesi.
  - Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor;
    - Guru BK/Konselor mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor.
  - Menjaga kerahasiaan konseli.
    - Guru BK/Konselor menjaga kerahasiaan konseli.
- g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.
- Melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling;
    - Guru BK/Konselor dapat melaporkan penelitian bimbingan dan konseling.

#### **d. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 2**

Standar kompetensi lulusan Diklat Berjenjang Guru BK Tingkat Pengembangan 2 diarahkan dalam rangka Pemenuhan Standar Kompetensi Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru BK.

Adapun kompetensi yang diharapkan peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan melalui berbagai inovasi bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.

## 1) Kompetensi Pedagogik

- a) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.
  - Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.

## 2) Kompetensi Profesional

- a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli;
  - Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.
    - Guru BK/Konselor dapat menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.
- b) Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling;
  - Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.
    - Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam format individual, kelompok, klasikal dan lapangan.
- c) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.
  - Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan bimbingan dan konseling.

- Guru BK/Konselor dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling.

### 3. Mata Diklat dan Rincian Materi Diklat

NO	MATA DIKLAT DAN RINCIAN MATERI
<b>Kompetensi Pedagogik</b>	
1	Teori dan praksis pendidikan dalam bimbingan dan konseling <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konseling dalam upaya pendidikan</li> <li>- Prinsip-prinsip pendidikan dalam kaitannya dengan konseling</li> <li>- Pembelajaran dalam konseling</li> <li>- Budaya, pendidikan dan konseling</li> </ul>
2	Perkembangan individu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku</li> <li>- Tugas perkembangan</li> <li>- Kaidah-kaidah kepribadian dan Keunikan individu</li> <li>- Kaidah-kaidah keberbakatan dan kesehatan mental</li> <li>- Kaidah-kaidah belajar</li> </ul>
3	BK dalam berbagai setting pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setting sekolah (formal)</li> <li>- Setting luar sekolah (non formal)</li> <li>- Setting keluarga (informal)</li> </ul>
<b>Kompetensi Profesional</b>	
1	Assesmen dalam BK <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakikat</li> <li>- Teknik</li> <li>- Prosedur menyusun dan mengembangkan</li> <li>- Prosedur pelaksanaan assesmen</li> <li>- Pengadministrasian</li> <li>- Penggunaan hasil assesmen</li> </ul>
2	Teori dan praksis BK <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakikat pelayanan BK</li> <li>- Aplikasi BK</li> <li>- Arah profesi</li> <li>- Dasar-dasar BK</li> <li>- Penerapan BK sesuai dengan wilayah kerja</li> <li>- Pendekatan-pendekatan Konseling</li> <li>- Pelayanan konseling</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pendukung</li> <li>- Format pelayanan konseling</li> </ul>
3	<p>Perancangan Program BK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kebutuhan</li> <li>- Menyusun</li> <li>- Melaksanakan pelaksanaan</li> <li>- Merencanakan sarana dan biaya program</li> </ul>
4	<p>Pelaksanaan Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan program bimbingan dan konseling</li> <li>- Melaksanakan kolaboratif</li> <li>- Memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseli</li> <li>- Mengelola sarana dan biaya program konseling</li> </ul>
5	<p>Penilaian BK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian hasil</li> <li>- Penilaian proses</li> <li>- Evaluasi program BK</li> <li>- Menginformasikan, menggunakan dan menindak lanjuti hasil ev. Program</li> </ul>
6	<p>Profesionalisasi dan kode etik BK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan diri</li> <li>- Kode etik profesi</li> <li>- Organisasi profesi dan Pengembangan Profesi</li> <li>- Referral dalam BK</li> </ul>
7	<p>Penelitian BK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis dan metoda penelitian</li> <li>- Perancangan penelitian</li> <li>- Melaksanakan penelitian</li> <li>- Melaporkan hasil penelitian</li> <li>- Memanfaatkan penelitian</li> </ul>

#### 4. Paket dan Struktur Program Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling

##### a. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar

- Nama Diklat : Diklat Berjenjang Tingkat Dasar.  
 Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor yang belum memenuhi persyaratan nilai minimal uji kompetensi.  
 Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.  
 Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat dapat melaksanakan pelayanan BK pada satuan pendidikan berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.  
 Durasi : 100 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1 JP: @45 menit)	
				Teori	Praktik
A	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru BK/Konselor		2 JP	
		2. Penjaminan Mutu Pendidikan		2 JP	
		Jumlah		4 JP	
B	Pokok	1. Teori dan Praksis Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling		5 JP	
		2. Perkembangan Individu		6 JP	
		3. BK dalam Berbagai Setting Pendidikan		4 JP	
		4. Assesmen dalam BK 4.1. Hakikat Assesmen 4.2. Teknik Assesmen		3 JP	7 JP
		5. Teori dan Praksis BK dalam		10 JP	

		Pelaksanaan Program BK 5.1. Aplikasi Pelayanan BK 5.2. Aplikasi Arah Profesi BK			
		6. Perancangan Program BK 6.1. Analisis Kebutuhan Konseli 6.2. Menyusun Program BK		4 JP	6 JP
		7. Pelaksanaan Program BK 7.1 Layanan Klasikal 7.2 Konseling Perorangan 7.3 Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok			5 JP 10 JP 10 JP
		8. Penilaian BK		3 JP	5 JP
		9. Profesionalisasi Konselor		5 JP	
		10. Penelitian dalam BK		5 JP	

			Jumlah	88 JP
C	Penunjang	1. Orientasi Diklat		2 JP
		2. Review Naskah		4 JP
		3. Evaluasi		2 JP
			Jumlah	8 JP
			Jumlah Total	100 JP

## Deskripsi Mata Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar

### 1) Program Umum (4 JP)

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Guru BK/Konselor (2 JP)**

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK agar Guru BK/Konselor mendapatkan pemahaman khususnya berkaitan dengan Permennegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- **Penjaminan Mutu Pendidikan (2 JP)**

Pada mata diklat ini diharapkan Guru BK/Konselor ikut aktif secara sadar terhadap terlaksananya Sistem Pendidikan Nasional secara utuh.

## 2) Program Pokok (88 JP)

- **Teori dan Praksis Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling (5 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang konseling dalam upaya pendidikan, prinsip-prinsip dalam kaitan pendidikan, pembelajaran dalam konseling dan budaya, pendidikan dan konseling dengan tujuan agar peserta diklat menguasai kompetensi tentang teori dan praksis pendidikan dalam bimbingan dan konseling.

- **Perkembangan Individu (6 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang perilaku individu, tugas perkembangan, kaidah-kaidah kepribadian dan keunikan individu, kaidah-kaidah keberbakatan, kesehatan mental, serta kaidah-kaidah belajar sehingga peserta diklat dapat menjelaskan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.

- **BK dalam Berbagai Setting Pendidikan (4 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang pelaksanaan pelayanan BK dalam setting sekolah (formal), luar sekolah (non formal), dan keluarga (informal) sehingga peserta diklat dapat menjelaskan esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

- **Assesmen dalam BK (10 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang hakikat, teknik, prosedur menyusun dan mengembangkan instrumen, prosedur pelaksanaan, pengadministrasian, serta penggunaan hasil

assesmen dan membahas tentang pelaksanaan, pengadministrasian, dan penggunaan hasil assesmen. Mata diklat ini bertujuan agar peserta diklat menguasai kompetensi tentang konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

- **Teori dan Praksis BK dalam Pelaksanaan Program BK (10 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang hakikat pelayanan BK, aplikasi BK, arah profesi BK, dasar-dasar BK, penerapan BK sesuai dengan wilayah kerja, pendekatan-pendekatan konseling, pelayanan konseling, kegiatan pendukung dan format pelayanan konseling sehingga peserta diklat dapat menjelaskan kerangka teoritik dan praksis BK.

- **Perancangan Program BK (10 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis kebutuhan, menyusun program BK, menyusun rencana pelaksanaan program BK, menyusun rencana sarana dan biaya untuk penyelenggaraan program BK sehingga peserta diklat dapat menjelaskan dan terampil dalam merancang program BK.

- **Pelaksanaan Program BK (25 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang melaksanakan program, melaksanakan pendekatan kolaboratif, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal dan sosial konseli, mengelola sarana dan biaya program konseling sehingga peserta diklat bisa menjelaskan serta terampil dalam implementasi program BK yang komprehensif.

- **Penilaian BK (8 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang penilaian hasil, penilaian proses, evaluasi program BK, dan menginformasikan,

menggunakan, serta menindaklanjuti sehingga peserta diklat bisa menjelaskan dan terampil dalam menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.

- **Profesionalisasi Konselor (5 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang pengelolaan diri, kode etik profesi BK, organisasi profesi dan pengembangan profesi BK, serta referal dalam BK sehingga peserta diklat dapat menjelaskan dan terampil dalam komitmen terhadap etika profesional .

- **Penelitian dalam BK (5 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang jenis dan metode penelitian, perancangan penelitian, melaksanakan penelitian, melaporkan hasil penelitian, serta memanfaatkan penelitian sehingga peserta diklat dapat menjelaskan dan terampil dalam penelitian BK.

### 3) Penunjang (8 JP)

- **Orientasi Diklat (2 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang program dan tujuan kegiatan, deskripsi komprehensif materi kegiatan. Kompetensi yang diharapkan agar peserta diklat mampu melakukan layanan konseling di sekolah secara profesional.

- **Review Naskah (4 JP)**

Mata diklat ini bertujuan untuk mereview naskah/bahan ajar yang digunakan dalam program diklat sehingga kedepannya bahan ajar yang digunakan menjadi lebih baik lagi.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre*

tes maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

## b. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan

- Nama Diklat : Diklat Berjenjang Tingkat Lanjutan.  
 Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor yang telah memenuhi nilai minimal uji kompetensi tetapi hasil penilaian kinerjanya belum memenuhi nilai yang dipersyaratkan.  
 Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.  
 Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.  
 Durasi : 150 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Kompetensi	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1 JP: @45 menit)	
				Teori	Praktik
A	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru BK/Konselor		2 JP	
		2. Penjaminan Mutu Pendidikan		2 JP	
		Jumlah		4 JP	

B	Pokok	1. Teori dan Praksis Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling		4 JP	
		2. Perkembangan Individu		4 JP	
		3. BK dalam Berbagai Setting Pendidikan		5 JP	
		4. Asesmen dalam BK 4.1. Penyusunan dan Pengembangan Instrumen 4.2. Prosedur Pelaksanaan Asesmen 4.3. Teknik Pengungkapan Kemampuan Dasar Konseli		4 JP	15 JP
		5. Teori dan Praksis BK 5.1 Aplikasi Dasar-Dasar Pelayanan BK 5.2 Aplikasi Konseling Lintas Budaya		10 JP	
		6. Perancangan Program BK 6.1 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program BK		6 JP	10 JP
		7. Pelaksanaan Program BK 7.1. Pendekatan Pelayanan Konseling Format Individu 7.2 Pendekatan Pelayanan Konseling Format Kelompok 7.3 Pendekatan Pelayanan Konseling Format Klasikal			40 JP
		8. Penilaian BK 8.1 Penyesuaian Proses Pelayanan BK		6 JP	10 JP
		9. Penegakan Kode Etik dan Pengembangan Profesi BK 9.1 Empati 9.2 Referral		5 JP	



		10. Penelitian dalam BK 10.1 Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan dalam BK 10.2 Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian Tindakan dalam BK		8 JP	15 JP
		Jumlah		142 JP	
C	Penunjang	1. Orientasi Diklat 2. Evaluasi		2 JP 2 JP	
		Jumlah		4 JP	
Jumlah Total				150 JP	

## Deskripsi Mata Diklat Berjenjang Guru BK Tingkat Lanjutan

### 1) Program Umum (4 JP)

- Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru BK/Konselor (2 JP)**  
 Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK agar Guru BK/Konselor mendapatkan pemahaman khususnya berkaitan dengan Permennegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Penjaminan Mutu Pendidikan (2 JP)**  
 Mata diklat ini diharapkan Guru BK/Konselor ikut aktif secara sadar terhadap terlaksananya Sistem Pendidikan Nasional secara utuh.

## 2) Program Pokok (142 JP)

- **Teori dan Praksis Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling (4 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang konseling dalam upaya pendidikan, prinsip-prinsip dalam kaitan pendidikan, pembelajaran dalam konseling dan budaya, pendidikan dan konseling dengan tujuan agar peserta diklat menguasai kompetensi tentang teori dan praksis pendidikan dalam bimbingan dan konseling.

- **Perkembangan Individu (4 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang perilaku individu, tugas perkembangan, kaidah-kaidah kepribadian dan keunikan individu, kaidah-kaidah keberbakatan, kesehatan mental, serta kaidah-kaidah belajar sehingga peserta diklat dapat menjelaskan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.

- **BK dalam Berbagai Setting Pendidikan (5 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan BK dalam setting sekolah (formal), luar sekolah (non formal), dan keluarga (informal) sehingga peserta diklat dapat menjelaskan esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

- **Assesmen dalam BK (19 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang penyusunan dan pengembangan instrumen, prosedur pelaksanaan, pengadministrasian, serta penggunaan hasil assesmen juga membahas tentang penyusunan dan pengembangan instrumen serta penggunaan hasil assesmen. Mata diklat ini bertujuan agar peserta diklat dapat menjelaskan dan terampil dalam menyusun dan mengembangkan instrumen serta melaksanakan asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

- **Teori dan praksis BK (10 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan tentang teori dan pendekatan-pendekatan konseling individual serta konseling lintas budaya, sehingga peserta diklat dapat menjelaskan kerangka teoritik dan praksis BK yang menitikberatkan pada pendekatan-pendekatan konseling individual serta konseling lintas budaya.

- **Perancangan Program BK (16 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan analisis kebutuhan dalam merancang program BK secara utuh sehingga peserta diklat dapat menjelaskan dan terampil dalam merancang program BK.

- **Pelaksanaan Program BK (40 JP)**

Mata diklat ini memberikan keterampilan tentang pendekatan-pendekatan konseling individual, konseling lintas budaya, serta mengembangkan materi layanan BK klasikal. Sehingga peserta diklat dapat mengaplikasikan kerangka teoritik dan praksis BK dalam implementasi program BK yang komprehensif.

- **Penilaian BK (16 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang penyusunan instrumen penilaian proses dan penilaian hasil, serta penyusunan instrumen evaluasi program BK. Sehingga peserta diklat terampil dalam menyusun instrumen penilaian proses dan penilaian hasil serta menyusun instrumen evaluasi program BK.

- **Penegakkan Kode Etik dan Pengembangan Profesi BK (5 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan tentang kode etik profesi BK, organisasi profesi dan pengembangan profesi BK sehingga peserta diklat dapat menjelaskan komitmen terhadap etika profesional.

- **Penelitian dalam BK (23 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang penyusunan proposal penelitian tindakan dalam BK serta penyusunan dan pengembangan instrumen penelitian tindakan dalam BK sehingga peserta diklat dapat menjelaskan dan terampil menyusun proposal penelitian tindakan dalam BK serta mengembangkan instrumen penelitian tindakan dalam BK.

### 3) Penunjang (4 JP)

- **Orientasi Diklat (2 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang program dan tujuan kegiatan, deskripsi komprehensif materi kegiatan. Kompetensi yang diharapkan agar peserta diklat mampu melakukan layanan konseling di sekolah secara profesional.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitas. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

### c. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 1

- Nama Diklat : Diklat Berjenjang Tingkat Pengembangan 1.  
Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor yang telah memenuhi persyaratan minimal persyaratan nilai kinerja guru dan memerlukan pengembangan keprofesional berkelanjutan dalam rangka pengembangan profesi dan karir.  
Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.

## Standar Kompetensi

yang diharapkan : Peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan melalui berbagai kajian ilmiah berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.

Durasi : 150 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1 JP: @45 menit)	
				Teori	Praktik
A	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru BK/Konselor		2 JP	
		2. Penjaminan Mutu Pendidikan		2 JP	
			Jumlah	4 JP	
B	Pokok	1. Teori dan Praksis Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling (Landasan Budaya dalam Pendidikan)		4 JP	
		2. Perkembangan Individu (aplikasi kesehatan mental konseli dalam pendidikan)		4 JP	
		3. Assesmen dalam BK 3.1. Penyusunan dan Pengembangan Instrumen 3.2. Dokumentasi Pelayanan BK 3.3. Aplikasi Pelaksanaan Hasil Assesmen		5 JP	10 JP
		4. Teori dan Praksis BK 4.1 Aplikasi Pendekatan/Model: a. Jenis Layanan b. Kegiatan Pendukung		12 JP	
		5. Perancangan Program BK 5.1 Rencana Sarana Program BK 5.2 Rencana Biaya Program		4 JP	6 JP

		BK			
		6. Pelaksanaan Program BK 6.1. Pengembangan Pribadi 6.2. Pengembangan Sosial 6.3. Pengembangan Belajar 6.4. Pengembangan Karir		10 JP	50 JP
		7. Penilaian BK 7.1. Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan kepada Pihak Terkait		4 JP	10 JP
		8. Pengkajian Kode Etik Profesi BK 8.1. Pengembangan Profesi 8.2. Mendahulukan Kepentingan Konseli		5 JP	
		9. Penelitian dalam BK 9.1. Penyusunan Proposal Penelitian Pengembangan BK 9.2. Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian Pengembangan BK 9.3. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian		6 JP	15 JP
			Jumlah	142 JP	
C	Penunjang	1. Orientasi Diklat 2. Evaluasi		2 JP 2 JP	
			Jumlah	4 JP	
			Jumlah Total	150 JP	

## Deskripsi Mata Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 1

### 1) Program Umum (4 JP)

- Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru BK/Konselor (2 JP)

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK agar Guru BK/Konselor mendapatkan pemahaman khususnya berkaitan dengan Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- **Penjaminan Mutu Pendidikan (2 JP)**

Pada mata diklat ini diharapkan Guru BK/Konselor ikut aktif secara sadar terhadap terlaksananya Sistem Pendidikan Nasional secara utuh.

## 2) Program Pokok (142 JP)

- **Teori dan Praksis Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling (Landasan Budaya dalam Pendidikan) (4 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang konseling dalam upaya pendidikan, prinsip-prinsip dalam kaitan pendidikan, pembelajaran dalam konseling dan budaya, pendidikan dan konseling dengan tujuan agar peserta diklat menguasai kompetensi tentang teori dan praksis pendidikan dalam bimbingan dan konseling.

- **Perkembangan Individu (4 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan tentang perilaku individu, tugas perkembangan, kaidah-kaidah kepribadian dan keunikan individu, kaidah-kaidah keberbakatan, kesehatan mental, serta kaidah-kaidah belajar sehingga peserta diklat dapat menjelaskan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.

- **Assesmen dalam BK (15 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang penyusunan dan pengembangan instrumen, analisis hasil pelaksanaan assesmen, serta laporan analisis hasil pelaksanaan assesmen

juga membahas tentang penyusunan dan pengembangan instrumen, analisis hasil pelaksanaan assesmen, serta laporan analisis hasil pelaksanaan assesmen. Mata diklat ini bertujuan agar peserta diklat dapat menjelaskan dan mahir dalam menyusun dan mengembangkan instrumen, menganalisis hasil pelaksanaan assesmen serta melaporkan analisis hasil pelaksanaan assesmen sehingga dapat lebih memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

- **Teori dan Praksis BK (12 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan tentang teori dan pendekatan-pendekatan konseling kelompok serta implentasi konseling traumatis, sehingga peserta diklat dapat menjelaskan kerangka teoritik dan praksis BK yang menitikberatkan pada pendekatan-pendekatan konseling kelompok serta implementasi konseling traumatis.

- **Perancangan Program BK (10 JP)**

Mata diklat ini memberikan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan analisis kebutuhan dalam merancang program BK secara utuh serta melakukan kajian terhadap program BK sehingga peserta diklat dapat menjelaskan dan terampil dalam merancang serta mengkaji program BK.

- **Pelaksanaan Program BK (60 JP)**

Mata diklat ini memberikan keterampilan tentang pendekatan-pendekatan konseling kelompok, konseling traumatis, serta melakukan kajian-kajian berbagai pendekatan konseling kelompok. Sehingga peserta diklat dapat mengaplikasikan dan melakukan kajian kerangka teoritik dan praksis BK dalam implementasi program BK yang komprehensif.

- **Penilaian BK (14 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang penyusunan instrumen



penilaian proses, instrumen penilaian hasil, dan penyusunan instrumen evaluasi program BK serta melakukan validasi terhadap instrumen penilaian proses, instrumen penilaian hasil, dan instrumen evaluasi program BK. Sehingga peserta diklat mahir dalam menyusun instrumen penilaian proses, penilaian hasil dan menyusun instrumen evaluasi program BK serta dapat melakukan validasi terhadap instrumen penilaian proses, instrumen penilaian hasil, dan instrumen evaluasi program BK .

- **Pengkajian Kode Etik Profesi BK (5 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang melakukan kajian terhadap kode etik profesi BK, sehingga peserta diklat dari hasil kajian dapat menjelaskan komitmen terhadap etika profesional.

- **Penelitian dalam BK (21 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang penyusunan proposal penelitian pengembangan BK, penyusunan dan pengembangan instrumen penelitian pengembangan BK serta penyusunan laporan hasil penelitian pengembangan BK sehingga peserta diklat dapat menjelaskan dan terampil secara konsep dan praksis tentang Penelitian dalam BK.

### 3) Penunjang (4 JP)

- **Orientasi Diklat ( 2 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang program dan tujuan kegiatan, deskripsi komprehensif materi kegiatan. Kompetensi yang diharapkan agar peserta diklat mampu melakukan layanan konseling di sekolah secara profesional.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi

terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

#### d. Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 2

- Nama Diklat : Diklat Fungsional Tingkat Pengembangan 2.  
 Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor yang telah lulus diklat pengembangan 1 dalam rangka mengembangkan lebih lanjut profesi dan karir sebagai Guru BK.  
 Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.  
 Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan BK pada satuan pendidikan melalui berbagai inovasi bimbingan dan konseling berdasarkan standar kompetensi Guru BK/Konselor.  
 Durasi : 150 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1 JP: @45 menit)	
				Teori	Praktik
A	Umum	1) Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru BK/Konselor		2 JP	
		2) Penjaminan Mutu Pendidikan		2 JP	
		Jumlah		4 JP	
B	Pokok	1. Asesmen dalam BK 1.1. Profesionalisme Pelaksanaan Asesmen		8 JP	15 JP
		2. Teori dan Praksis BK 2.1 Praktik Format Individu 2.2 Praktik Format Kelompok		2 JP	60 JP

		2.3 Praktik Format Klasikal 2.4 Praktik Format Lapangan			
		3. Implementasi Program BK 3.1 Pengelolaan Sarana Program BK 3.2 Pengelolaan Biaya Program BK			15 JP
		4. Menilai Proses dan Hasil Kegiatan Bimbingan dan Konseling 4.1. Revisi dan Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling	6 JP		10 JP
		5. Etika Profesional Pelaksanaan Pelayanan Konseling (Menjaga Kerahasiaan Konseli)	10 JP		
		6. Pemanfaatan Hasil Penelitian BK	6 JP		10 JP
		Jumlah			142 JP
C	Penunjang	1. Orientasi Diklat 2. Evaluasi		2 JP 2 JP	
		Jumlah			4 JP
		Jumlah Total			150 JP

## Deskripsi Mata Diklat Berjenjang Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Pengembangan 2

### 1) Program Umum (4 JP)

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Guru BK/Konselor (2 JP)**

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK agar Guru BK/Konselor mendapatkan pemahaman khususnya berkaitan dengan Permennepegan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- **Penjaminan Mutu Pendidikan (2 JP)**

Pada mata diklat ini diharapkan Guru BK/Konselor ikut aktif secara sadar terhadap terlaksananya Sistem Pendidikan Nasional secara utuh.

## 2) Program Pokok (142 JP)

- **Assesmen dalam BK (23 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang penyusunan dan pengembangan instrumen, analisis hasil pelaksanaan assesmen, serta laporan analisis hasil pelaksanaan assesmen juga membahas tentang penyusunan dan pengembangan instrumen, analisis hasil pelaksanaan assesmen, serta laporan analisis hasil pelaksanaan assesmen. Mata diklat ini bertujuan agar peserta diklat dapat menjelaskan dan mahir dalam menyusun dan mengembangkan instrumen, menganalisis hasil pelaksanaan assesmen serta melaporkan analisis hasil pelaksanaan assesmen sehingga dapat lebih memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.

- **Teori dan Praksis BK (62 JP)**

Mata diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang mengkaji teori dan pendekatan-pendekatan konseling serta implementasi konseling online, sehingga peserta diklat dapat menjelaskan hasil kajian kerangka teoritik dan praksis BK yang menitikberatkan pada kajian teori dan pendekatan-pendekatan konseling serta implementasi konseling online.

- **Implementasi Program BK (15 JP)**

Mata diklat ini bertujuan memberikan keterampilan melakukan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan konseling, konseling online, serta melakukan kajian-kajian berbagai inovasi pelaksanaan pelayanan konseling. Sehingga peserta diklat terampil mengaplikasikan dan melakukan kajian kerangka

teoritik dan praksis BK dalam implementasi program BK yang komprehensif.

### 3) Penunjang (4 JP)

- **Orientasi Diklat (2 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang program dan tujuan kegiatan, deskripsi komprehensif materi kegiatan. Kompetensi yang diharapkan agar peserta diklat mampu melakukan layanan konseling di sekolah secara profesional.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

## B. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling

### 1. Kerangka Acuan Program Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling

#### a. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional, termasuk hal ini Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK). Sebagai pendidik profesional Guru BK perlu untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK). Salah satu bentuk peningkatan profesionalitas guru, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang mengamanahkan bahwa guru wajib melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan.

Wujud nyata dari Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, disamping diklat berjenjang seperti yang diuraikan terdahulu, juga diperlukan adanya diklat peningkatan kompetensi untuk mendukung ketercapaian kompetensi yang diperoleh melalui diklat berjenjang. Upaya peningkatan profesionalitas Guru BK baik melalui diklat berjenjang maupun diklat peningkatan kompetensi dalam rangka meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling yang pada akhirnya tertuju pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran melalui dukungan anggaran DIPA PPPPTK Penjas dan BK sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan jasmani dan bimbingan konseling menyebabkan tidak semua jenis diklat peningkatan kompetensi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi lebih diutamakan dengan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik melalui dukungan dana penuh dari pihak yang bekerjasama, maupun dengan kerjasama pihak terkait dengan PPPPTK Penjas dan BK.

## **b. Dasar Hukum**

Program peningkatan kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling ini didasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Program Kerja PPPPTK Penjas dan BK tahun 2019.

### **c. Tujuan Program Peningkatan Kompetensi**

#### 1) Umum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru BK SMP, SMA/K dan Guru Kelas SD sebagai mana yang dituntutkan dalam Permendiknas 27 tahun 2008 dan Permenegpan dan RB nomor 16 tahun 2009.

#### 2) Khusus

a) Diklat Penyusunan Instrumen “*Assessment*” Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah;

Peserta diklat dapat menyusun instrumen, menggunakan, menganalisis, dan mengadmnistrasikan hasil “*assessment*” dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

b) Diklat Penyusunan Perangkat Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);

Peserta diklat dapat menyusun perangkat pelayanan bimbingan

dan konseling berbasis TIK di sekolah berdasarkan tuntutan dalam standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.

- c) Diklat Keterampilan Dasar Konseling;  
Peserta diklat dapat menyelenggarakan layanan konseling baik individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan dasar konseling.
- d) Diklat Konseling Traumatis;  
Peserta diklat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam membantu peserta didik yang mengalami peristiwa traumatis sehingga dapat kembali belajar dengan baik.
- e) Diklat Bimbingan dan Konseling Karir;  
Peserta diklat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengembangkan dan mengelola pelayanan bimbingan dan konseling karir terhadap peserta didiknya.
- f) Diklat Kewirausahaan;  
Peserta diklat dapat mengembangkan materi kewirausahaan dan menerapkan dalam pribadi dan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
- g) Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar bagi Guru Kelas Sekolah Dasar;  
Peserta diklat dapat mengelola pelayanan bimbingan dan konseling pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.
- h) Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan bagi Guru Kelas Sekolah Dasar;  
Peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan bimbingan



dan konseling pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.

- i) Diklat Peningkatan Keterampilan Konseling bagi Guru BK SMP, SMA/SMK;  
Peserta diklat dapat mengembangkan penyelenggaraan layanan konseling baik individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan dasar konseling.
- j) Diklat Penelitian Tindakan Kelas/Bimbingan dan Konseling  
Peserta diklat mampu menganalisis hakikat model-model penelitian tindakan kelas, terampil menggunakan langkah-langkah PTK, terampil menyusun proposal PTK, terampil menyusun laporan PTK.
- k) Pembekalan Guru Inti Guru BK/Konselor;
  - 1) Peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai berbagai peraturan dan kebijakan berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan profesionalitas Guru BK;
  - 2) Peserta dapat meningkatkan pemahaman Penilaian Kinerja Guru BK/Konselor, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan serta pengajuan dan penghitungan angka kredit;
  - 3) Peserta dapat meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan;
  - 4) Peserta dapat mentransfer secara efektif pemahaman tentang mekanisme dan prosedur penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan kepada calon penilai kinerja guru;
  - 5) Peserta dapat melakukan penilaian peserta pelatihan penilaian kinerja guru secara efektif;
  - 6) Peserta dapat mengetahui permasalahan umum yang dihadapi penilai dan mampu memberikan solusi.

#### **d. Nama Program Peningkatan Kompetensi**

Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling

#### **e. Struktur Program**

Struktur program diklat peningkatan kompetensi Guru BK secara garis besar berisi materi umum berupa kebijakan-kebijakan PPPPTK Penjas dan BK tentang pengembangan kompetensi Guru BK secara teknis; materi pokok memuat landasan keilmuan dan praktek pengembangan keprofesionalan Guru BK. Materi terakhir berupa orientasi diklat, dan evaluasi yang termuat di dalam materi penunjang.

#### **f. Isi Materi**

Isi materi dalam diklat ini pada prinsipnya memuat berbagai materi yang akan disajikan dalam pembelajaran untuk memenuhi kompetensi yang diinginkan, berupa kebijakan, pengetahuan dan keterampilan dasar, praktek keterampilan pengembangan keprofesionalan, serta materi penunjang lainnya.

#### **g. Waktu Kegiatan**

Diklat ini dilaksanakan dalam durasi 50 hingga 70 jam pelajaran, dengan masing-masing jam pembelajaran selama 45 menit.

#### **h. Peserta Kegiatan**

Guru BK SMP/SMA dan Guru Kelas SD dengan jumlah sesuai kuota yang ditentukan, dan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berlatar belakang Pendidikan Bimbingan dan Konseling (S1/D4)
- 2) PNS/Non PNS
- 3) Masih bertugas sebagai Guru
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Usia maksimal 55 tahun

## **i. Penyaji**

Penyaji dalam diklat Guru BK ini adalah:


- 1) Kepala PPPPTK Penjas dan BK Bogor;
- 2) Widyaiswara PPPPTK Penjas dan BK Bogor (minimal memiliki jabatan Widyaiswara Muda, atau Widyaiswara pertama dengan bimbingan nara sumber ahli dengan jabatan dan pangkat yang dipersyaratkan);
- 3) Pejabat Struktural PPPPTK Penjas dan BK Bogor;
- 4) Tenaga Ahli Bimbingan dan Konseling dari Perguruan Tinggi;
- 5) Praktisi Bimbingan dan Konseling.

## **j. Pengelola Program Kegiatan**

Pengelola program dan kegiatan adalah unsur-unsur manajemen PPPPTK Penjas dan BK di bawah arahan Kepala PPPPTK Penjas dan BK, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Rancang Bangun Program, Data dan Evaluasi Program: Kepala Bidang Program dan Informasi;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi: Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi;
- 3) Sumberdaya (SDM, Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan): Kepala Bagian Umum.

Pelaksanaan kegiatan secara operasional dilakukan oleh satuan tugas/panitia yang merepresentasikan unit kerja seksi dan subbag dilingkungan PPPPTK Penjas dan BK. Pelaksanaan kegiatan operasional ini dikoordinir oleh kepala seksi terkait.



### k. Sarana dan Prasarana Kegiatan

- 1) Ruang pertemuan besar
- 2) Ruang belajar (kelas)
- 3) Ruang praktik
- 4) Bahan ajar (*printed dan soft file*)
- 5) Alat praktik dan media pembelajaran lain

## I. Evaluasi, Sertifikasi, dan Pelaporan

### 1. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan dalam diklat ini meliputi sasaran berikut:

- a) Evaluasi peserta dilakukan untuk mengukur dan menilai hasil belajar peserta terdiri atas tes kemampuan awal (pre test), evaluasi proses, tes kemampuan akhir (post test);
- b) Evaluasi program diklat dilakukan untuk mengukur dan menilai ketercapaian tujuan dan keterlaksanaan program;
- c) Evaluasi penyaji/fasilitator dilakukan untuk mengukur dan menilai kinerja widyaiswara pada saat mengelola pembelajaran diklat;
- d) Evaluasi pelaksanaan diklat dilakukan untuk mengukur dan menilai proses penyelenggaraan diklat yang diperoleh dari input peserta melalui kuesioner.

### 2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

STTP akan diberikan pada peserta yang memenuhi batas kelulusan minimal (*passing grade*) nilai akhir kumulatif sebesar 70 dengan kualifikasi BAIK yang ditandatangani oleh Kepala PPPPTK penjas dan BK

### 3. Pelaporan

Pelaporan diklat disusun dalam bentuk dokumen naskah laporan utama dan pendukung. Laporan utama merupakan batang tubuh yang terdiri atas bab pendahuluan, deskripsi pelaksanaan, pembahasan, kesimpulan dan saran. Sedangkan laporan pendukung merupakan rekaman-rekaman kegiatan yang dijadikan sebagai lampiran laporan utama.

Pelaporan harus diselesaikan maksimal tujuh hari kerja setelah pelaksanaan.

## m. Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang digunakan dalam Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling tahun 2019 adalah anggaran yang ada pada DIPA Kegiatan PPPPTK Penjas dan BK Bogor Tahun Anggaran 2019 dan/atau Anggaran lain dari pihak yang bekerja sama.

## 2. Standar Kompetensi Lulusan ( SKL) Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling

### a) Diklat Penyusunan Instrumen “Assessment” Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah;

Peserta diklat dapat menyusun instrumen, menggunakan, menganalisis, dan mengadministrasikan hasil “assessment” dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

### b) Diklat Penyusunan Perangkat Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);

Peserta diklat dapat menyusun perangkat pelayanan bimbingan dan konseling berbasis TIK di sekolah berdasarkan tuntutan dalam standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.

### c) Diklat Keterampilan Dasar Konseling;

Peserta diklat dapat menyelenggarakan layanan konseling baik individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan dasar konseling.

### d) Diklat Konseling Traumatis;

Peserta diklat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam membantu peserta didik yang mengalami peristiwa traumatis sehingga dapat kembali belajar dengan baik.

- e) **Diklat Bimbingan dan Konseling Karir;**  
Peserta diklat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengembangkan dan mengelola pelayanan bimbingan dan konseling karir terhadap peserta didiknya.
- f) **Diklat Kewirausahaan;**  
Peserta diklat dapat mengembangkan materi kewirausahaan dan menerapkan dalam pribadi dan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
- g) **Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar bagi Guru Kelas Sekolah Dasar;**  
Peserta diklat dapat mengelola pelayanan bimbingan dan konseling pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.
- h) **Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan bagi Guru Kelas Sekolah Dasar;**  
Peserta diklat dapat mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.
- j) **Diklat Peningkatan Keterampilan Konseling bagi Guru BK SMP, SMA/SMK;**  
Peserta diklat dapat mengembangkan penyelenggaraan layanan konseling baik individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan dasar konseling.
- k) **Diklat Penelitian Tindakan Kelas/ Bimbingan Konseling;**  
Peserta diklat mampu menganalisis hakikat model-model penelitian tindakan kelas, terampil menggunakan langkah-langkah PTK, terampil menyusun proposal PTK, terampil menyusun laporan PTK.

### 3. Paket dan Struktur Program Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling

#### a. Diklat Penyusunan Instrumen “Assessment” Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

- Nama Diklat : Diklat Penyusunan Instrumen “Assessment” Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah.
- Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
- Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.
- Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat dapat menyusun instrumen, menggunakan, menganalisis, dan mengadmnistrasikan hasil “assessment” dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
- Durasi : 50 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1 JP: @45 menit)	
				Teori	Praktek
A.	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru BK		2 JP	
		Jumlah		2 JP	
B.	Pokok	1. Teori dan Praksis <i>Assessment</i> dalam Pelayanan BK		4 JP	4 JP
		2. Penyusunan Instrumen <i>Assessment</i>		2 JP	10 JP
		3. Analisis Hasil <i>Assessment</i> Berbasis TIK		2 JP	8 JP
		4. Penggunaan Hasil <i>Assessment</i>		2 JP	4 JP



		5. Pengadministrasian Hasil <i>Assessment</i>		2 JP	6 JP
		Jumlah		44 JP	
C.		1. Orientasi Diklat		2 JP	
		2. Evaluasi			2 JP
		Jumlah		4 JP	
			Jumlah Total	50 JP	

## Deskripsi Mata Diklat Penyusunan Instrumen “*Assessment*” Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

### 1) Program Umum (2 JP)

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru Bimbingan dan Konseling (2 JP)**

Mata diklat berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam mengembangkan dan memberdayakan Guru Bimbingan dan Konseling, khususnya terkait pentingnya program pelayanan bimbingan dan konseling yang didasarkan kebutuhan nyata peserta didik.

### 2) Program Pokok (44 JP)

- **Teori dan Praksis *Assessment* dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling (8 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan inti dan gambaran utuh penyusunan instrumen, menggunakan, menganalisis, dan mengadmnrstrasikan hasil “*assessment*” dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

- **Penyusunan Instrumen *Assessment* (12 JP)**

Mata diklat ini membahas tentang penyusunan instrumen “*assessment*” pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

- **Analisis Hasil Assessment Berbasis TIK (10 JP)**  
Mata diklat ini membahas tentang analisis "assessment" pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan menggunakan program SIM BK.
- **Penggunaan Hasil Assessment (6 JP)**  
Mata diklat ini membahas tentang penggunaan hasil "assessment" untuk menentukan berbagai materi dan jenis layanan yang dibutuhkan peserta didik dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
- **Pengadministrasian Hasil Assessment (8 JP)**  
Mata diklat ini membahas tentang penghimpunan data hasil "assessment" pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

### 3) Program Penunjang (4 JP)

- **Orientasi Kegiatan (2 JP)**  
Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan diklat serta berbagai hal yang terkait didalamnya.
- **Evaluasi (2 JP)**  
Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

**b. Diklat Penyusunan Perangkat Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)**

- Nama Diklat : Diklat Penyusunan Perangkat Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
- Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
- Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.
- Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat dapat menyusun perangkat pelayanan bimbingan dan konseling berbasis TIK di sekolah berdasarkan tuntutan dalam standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.
- Durasi : 50 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1JP:@45 menit)	
				Teori	Praktek
A.	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pembedayaan Guru Bimbingan dan Konseling		2 JP	
		Jumlah		2 JP	
B.	Pokok	1. Aplikasi Dasar Komputer a. Word b. Excel c. Powerpoint		1 JP	4 JP
		2. Penelusuran Sumber/Referansi melalui Media Internet		1 JP	4 JP
		3. Perangkat Pelayanan Konseling di Sekolah		3 JP	
		4. Penyusunan Program Pelayanan Konseling		2 JP	6 JP
		5. Pelaksanaan Pelayanan Konseling			

		a. Penyusunan Satuan Layanan (RPP) Layanan Klasikal (Orientasi, Informasi, Penempatan dan Penyaluran, dan Penguasaan Konten)		2 JP	6 JP
		b. Penyusunan Satuan Layanan (RPP) Layanan Konseling (Individual, Kelompok), Konsultasi, dan Mediasi		1 JP	4 JP
		c. Penyusunan Satuan Pendukung (Satkung) Kegiatan Pendukung Pelayanan Konseling (Aplikasi Instrumentasi, Himpunan Data, Konferensi Kasus, Kunjungan Rumah, Alih Tangan Kasus, dan Tampilan Kepustakaan)		1 JP	4 JP
		6. Penyusunan Instrumen Evaluasi, Pelaporan dan Tindak lanjut Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling		2 JP	3 JP
		Jumlah		44 JP	
C.	Penunjang	1. Orientasi Diklat		2 JP	
		2. Evaluasi			2 JP
		Jumlah		4 JP	
		Jumlah Total		50 JP	

## Deskripsi Mata Diklat Penyusunan Perangkat Pelayanan BK Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

### 1) Program Umum (2 JP)

- Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru Bimbingan dan Konseling (2 JP)

Mata diklat berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam mengembangkan dan memberdayakan Guru Bimbingan dan Konseling, khususnya terkait pentingnya ketersediaan dokumen pelayanan bimbingan dan konseling.

## 2) Program Pokok (43 JP)

- **Aplikasi Dasar Komputer (5 JP)**  
Mata diklat ini berisi pemahaman dan praktek aplikasi komputer dengan berbagai program word, excel, dan powerpoint.
- **Penelusuran Sumber/Referensi melalui Media Internet (5 JP)**  
Mata diklat ini berisi praktek membahas tentang penelusuran bahan/referensi pelayanan bimbingan dan konseling melalui media internet. Materi mencakup browsing, download, upload, dan lain-lain.
- **Perangkat Pelayanan Konseling di Sekolah (3 JP)**  
Mata diklat ini berisi konsep pemahaman secara utuh terhadap berbagai dokumen yang harus dimiliki Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
- **Penyusunan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (8 JP)**  
Mata diklat ini membahas tentang penyusunan program bimbingan dan konseling berbasis TIK.
- **Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (18 JP)**  
Mata diklat ini berisi latihan membuat persiapan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dan membuat instrumen penilaian untuk mengetahui keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Untuk melanjutkan dalam

pemahaman, praktik penyusunan dibagi dalam bentuk (format) pelayanan bimbingan dan konseling sebagai berikut :

- a) Layanan Klasikal (Orientasi, Informasi, Penempatan dan Penyaluran, Penguasaan Konten) dan Bimbingan Kelompok (8 JP).
- b). Layanan Konseling (Individual, Kelompok, Konsultasi dan Mediasi) (5 JP).
- c) Layanan Pendukung (Aplikasi instrumentasi, Himpunan Data, Konferensi Kasus, Kunjungan rumah, Alih Tangan Kasus dan Tampilan Keputusan) (5 JP).

- **Penyusunan Instrumen Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (5 JP)**

Mata diklat ini berisi praktek menyusun, mengisi dan menganalisis berbagai instrumen evaluasi program, membuat laporan dan menentukan tindak lanjut hasil evaluasi program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

### 3) Program Penunjang (4 JP)

- **Orientasi Diklat (2 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan diklat serta berbagai hal yang terkait didalamnya.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

### c. Diklat Keterampilan Dasar Konseling

- Nama Diklat : Diklat Keterampilan Dasar Konseling.  
 Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.  
 Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.  
 Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat dapat menyelenggarakan layanan konseling baik individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan dasar konseling.  
 Durasi : 50 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata diklat	Alokasi Waktu (1JP:@45 menit)	
				Teori	Praktek
A.	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru BK/Konselor.		2 JP	
		Jumlah		2 JP	
B.	Pokok	1. Keterampilan Dasar Konseling		2 JP	4 JP
		2. Teknik dan Pendekatan Konseling		2 JP	4 JP
		3. Praktek Konseling Individual		2 JP	6 JP
		4. Praktek Konseling Kelompok		2 JP	6 JP
		5. Studi Kasus		2 JP	6 JP
		6. Presentasi dan Simulasi Pelayanan Konseling			8 JP
		Jumlah		44 JP	
C.		1. Orientasi Diklat		2 JP	
		2. Evaluasi			2 JP
		Jumlah		4 JP	
Jumlah Total			50 JP		

## Deskripsi Mata Diklat Keterampilan Dasar Konseling

### 1) Program Umum (2 JP)

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor (2 JP)**

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam mengembangkan dan memberdayakan Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor, khususnya terkait dengan pelaksanaan pelayanan konseling di sekolah.

### 2) Program Pokok (44 JP)

- **Keterampilan Dasar Konseling (6 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dan latihan berbagai keterampilan dasar konseling. Keterampilan dasar mencakup empathy, attending, posisi duduk, kontak mata, mendengarkan, opening, menyambut, pembicaraan topik netral, penerimaan konseli, opening, paraprase, pembahasan, penguatan, kesimpulan, dan lain-lain.

- **Teknik dan Pendekatan Konseling (6 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dan berbagai contoh kasus berbagai pendekatan yang digunakan dalam pelayanan konseling. Pendekatan mencakup gestalt, behavioral, rasional emotif terapi, humanistis, analisis transaksional, dan lain-lain.

- **Praktek Konseling Individual (8 JP)**

Mata diklat ini berisi praktek konseling individual dengan berbagai teknik dan pendekatan dalam konseling.

- **Praktek Konseling Kelompok (8 JP)**

Mata diklat ini berisi praktek konseling kelompok dengan berbagai teknik dan pendekatan dalam konseling.



- **Studi Kasus (8 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dan latihan dalam mengalisis kasus yang ditemukan di sekolah.

- **Presentasi dan Simulasi Pelayanan Konseling (8 JP)**

Mata diklat ini berisi presentasi dari tiap kelompok terhadap hasil kerja kelompok dalam penyusunan dokumen dan simulasi praktek pelayanan konseling individual dan konseling kelompok. Simulasi ini dilakukan agar praktek dapat tergambar secara lebih jelas.

### 3) **Program Penunjang (4 JP)**

- **Orientasi Diklat (2 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan diklat serta berbagai hal yang terkait didalamnya.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

#### d. **Diklat Konseling Traumatis**

Nama Diklat	: Diklat Konseling Traumatis.
Sasaran Diklat	: Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
Program Diklat	: Kompetensi Pedagogik dan Profesional.
Standar Kompetensi yang diharapkan	: Peserta diklat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam membantu

peserta didik yang mengalami peristiwa traumatis sehingga dapat kembali belajar dengan baik.

Durasi : 70 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1 JP: @45 menit)	
				Teori	Praktek
A	Umum	1. Kebijakan Kemendikbud		2 JP	
		2. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru BK		3 JP	
		Jumlah		5 JP	
B	Pokok	1. Keterampilan Dasar Konseling Traumatis		2 JP	6 JP
		2. Dinamika Psikis dan Upaya Penenangan Diri Menghadapi Trauma		3 JP	5 JP
		3. Praktek Konseling Traumatik			
		a. Praktek Konseling Kelompok Traumatis		4 JP	8 JP
		b. Praktek Konseling Traumatis melalui "Play Therapy"		4 JP	8 JP
		c. Presentasi dan Simulasi Mikro Konseling Traumatik			16 JP
		Jumlah		56 JP	
C	Penunjang	1. Dinamika Kelompok			5 JP
		2. Orientasi Diklat		2 JP	
		3. Evaluasi			2 JP
Jumlah		9 JP			
Jumlah Total				70 JP	

## Deskripsi Mata Diklat Konseling Traumatis

### 1) Program Umum (5 JP)

- **Kebijakan Kemendikbud (2 JP)**

Mata diklat ini berisi berbagai informasi kebijakan Kemendikbud dalam upaya membantu dan menghadapi berbagai bencana di Indonesia.

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Bimbingan dan Konseling (3 JP)**

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam pengembangan dan pemberdayaan Guru Pembimbing SMP, SMA dan SMK.

### 2) Program Pokok (56 JP)

- **Keterampilan Dasar Konseling Traumatis (8 JP)**

Mata diklat ini menjelaskan dan melatih berbagai keterampilan dasar konseling traumatis. Keterampilan dasar tersebut mencakup keterampilan dalam menerima konseli, memahami dan merespon ungkapan konseli baik verbal maupun non verbal, memahami kondisi konseli, menyimpulkan hasil, dan menutup wawancara konseling.

- **Dinamika Psikis dan Upaya Penenangan Diri Menghadapi Trauma (8 JP)**

Mata diklat ini disamping menjelaskan tentang berbagai dinamika psikis yang terjadi yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa traumatis dan juga melatih berbagai upaya penenangan diri yang dapat diberikan oleh konselor dalam membantu peserta didik yang mengalami peristiwa traumatis.

- **Praktek Konseling Traumatik (40 JP)**
  - Praktek Konseling Kelompok Traumatik (12 JP)  
Mata diklat ini menjelaskan dan melatih berbagai teknik konseling traumatik yang diberikan secara kelompok. Materi ini mencakup konsep dasar, proses, dan evaluasi dan tindak lanjut pelayanan konseling kelompok traumatis.
  - Praktek Konseling Traumatik melalui “*Play Therapy*” (12 JP)  
Mata diklat ini menjelaskan dan melatih berbagai model pelayanan konseling traumatik melalui “*play therapy* (terapi bermain)” baik secara individual maupun dalam kelompok.
  - Presentasi dan Simulasi Mikro Konseling Traumatik (16 JP)  
Mata diklat ini berisi kegiatan presentasi dan praktek konseling traumatik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan fasilitator. Pada akhir kegiatan tiap-tiap kelompok mempresentasikan dan mensimulasikan satu kegiatan konseling traumatik.

### 3) Program Penunjang (9 JP)

- **Dinamika Kelompok (5 JP)**  
Mata diklat ini berisi kegiatan-kegiatan permainan baik di dalam maupun di luar ruangan. Kegiatan-kegiatan permainan tersebut bersifat mendidik dan memberikan berbagai peluang bagi peserta untuk saling mengenal, berinteraksi, saling belajar dan bekerja sama, saling membantu, dan lain sebagainya.
- **Orientasi Diklat (2 JP)**  
Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses dan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- **Evaluasi (2 JP)**  
Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre*

tes maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program..

#### e. Diklat Bimbingan dan Konseling Karir

Nama Diklat : Diklat Bimbingan dan Konseling Karir.  
 Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.  
 Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.  
 Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengembangkan dan mengelola pelayanan bimbingan dan konseling karir terhadap peserta didiknya.  
 Durasi : 70 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1 JP: @45 menit)	
				Teori	Praktek
A	Umum	1. Kebijakan Kemendikbud dalam Pembinaan Guru BK		2 JP	
		2. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru BK		2 JP	
		Jumlah		4 JP	
B	Pokok	1. Konsep Dasar Pelayanan Bimbingan dan Konseling Karir		3 JP	2 JP
		2. Pembekalan Materi Bimbingan dan Konseling Karir a. Pengenalan Karir 1) Pengenalan Profesi 2) Pengenalan Diri		3 JP	5 JP

		3) Pengenalan Dunia Kerja		3 JP	5 JP
		b. Keterampilan Mencari Kerja			
		1) Pemilihan Pekerjaan			
		2) Penulisan <i>Curriculum Vitae</i> dan Surat Lamaran			
		3) Keterampilan menghadapi Wawancara		3 JP	5 JP
		c. Pengambilan Keputusan dan Pengembangan <i>Action Plan</i>			
		1) Pemilihan Jurusan/Karir			
		2) Pengambilan Keputusan Karir			
		3) Pengembangan <i>Action Plan</i>			
		3. Keterampilan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Karir		4 JP	6 JP
		a. Pendekatan Konseling Karir			
		b. Praktik Konseling Karir			
		4. Pengelolaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Karir di Sekolah		3 JP	5 JP
		5. Pengembangan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis ICT		2 JP	8 JP
			Jumlah	57 JP	
C	Pendukung	1. Dinamika Kelompok			5 JP
		2. Orientasi Diklat		2 JP	2 JP
		3. Evaluasi			2 JP
			Jumlah	11 JP	
			Jumlah Total	70 JP	

## Deskripsi Mata Diklat Bimbingan dan Konseling Karir

### 1) Program Umum (4 JP)

- **Kebijakan Kemendikbud dalam Pembinaan Guru BK (2 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan berbagai informasi kebijakan Kemendikbud yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya Guru BK SMP, SMA dan SMK.

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru BK (2 JP)**

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam pengembangan dan pemberdayaan Guru BK SMP, SMA dan SMK.

### 2) Program Pokok (62 JP)

- **Konsep Dasar Pelayanan Bimbingan dan Konseling Karir (5 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman tentang pengertian, tujuan, manfaat, prosedur, dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling karir.

- **Pembekalan Materi Bimbingan dan Konseling Karir (24 JP)**

Mata diklat ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok materi. Materi dasar Pengenalan Karir yang berisi Pengenalan Profesi, Pengenalan Diri, dan Pengenalan Dunia Kerja, Materi kedua Keterampilan Mencari Kerja yang berisi Pemilihan Pekerjaan, Penulisan *Curriculum Vitae* dan Surat Lamaran, dan Keterampilan Menghadapi Wawancara. Materi ketiga Pengambilan Keputusan dan *Action plan* yang berisi Pemilihan Jurusan, Pengambilan Keputusan Karir, dan Pengembangan *Action plan*.

- **Pengelolaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Karir di Sekolah (8 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman bagaimana mengelola bimbingan dan konseling karir. Materi ini berisi tentang penyusunan program, pelaksanaan program, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling karir.

- **Keterampilan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Karir (10 JP)**

Mata diklat ini memberikan penjelasan tentang berbagai keterampilan dasar bimbingan dan konseling karir, sekaligus praktek pelayanan bimbingan dan konseling karir.

- **Pengembangan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis ICT (10 JP)**

Mata diklat ini melatih pada peserta tentang berbagai fasilitas ICT yang dapat digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling karir.

### 3) Program Penunjang (11 JP)

- **Dinamika Kelompok (5 JP)**

Mata diklat ini berisi kegiatan-kegiatan permainan baik di dalam maupun di luar ruangan. Kegiatan-kegiatan permainan tersebut bersifat mendidik dan memberikan berbagai peluang bagi peserta untuk saling mengenal, berinteraksi, saling belajar dan bekerja sama, saling membantu, dan lain sebagainya.

- **Orientasi Diklat (4 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses dan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan



fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

## f. Diklat Kewirausahaan

- Nama Diklat : Diklat Kewirausahaan.  
 Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.  
 Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.  
 Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat dapat mengembangkan materi kewirausahaan dan menerapkan dalam pribadi dan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.  
 Durasi : 50 Jam Pelajaran

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata diklat	Alokasi Waktu (1JP:@45 menit)	
				Teori	Praktek
A.	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru BK/Konselor		2 JP	
		Jumlah		2 JP	
B.	Pokok	1. Sikap dan Perilaku Wirausaha		2 JP	4 JP
		2. Perilaku Kerja Prestatif		2 JP	4 JP
		3. Merumuskan Solusi Masalah		2 JP	4 JP
		4. Mengembangkan Sikap Kewirausahaan		2 JP	6 JP
		5. Membangun Komitmen bagi Diri dan Orang Lain		2 JP	4 JP
		6. Mengambil Resiko Usaha		2 JP	4 JP
		7. Membuat Keputusan		2 JP	4 JP

			Jumlah	44 JP
C.	Penunjang	1. Orientasi Diklat		2 JP
		2. Evaluasi		2 JP
			Jumlah	4 JP
			Jumlah Total	50 JP

## Deskripsi Mata Diklat Kewirausahaan

### 1) Program Umum (2 JP)

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor (2 JP)**

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam mengembangkan dan memberdayakan Guru BK/Konselor, khususnya terkait dengan pentingnya pendidikan kewirausahaan di sekolah.

### 2) Program Pokok (44 JP)

- **Sikap dan Perilaku Wirausaha (6 JP)**

Mata diklat ini berisi pemahaman utuh tentang sikap dan perilaku dalam wirausaha.

- **Perilaku Kerja Prestatif (6 JP)**

Mata diklat ini berisi pemahaman utuh tentang perilaku kerja prestatif dalam pengembangan wirausaha.

- **Merumuskan Solusi Masalah (6 JP)**

Mata diklat ini berisi pemahaman utuh tentang bagaimana merumuskan solusi masalah dalam wirausaha.

- **Mengembangkan Sikap Kewirausahaan (8 JP)**

Mata diklat ini berisi pemahaman utuh tentang trip dan tip dalam mengembangkan sikap kewirausaha.

- **Membangun Komitmen bagi Diri dan Orang Lain (6 JP)**  
Mata diklat ini berisi pemahaman utuh tentang membangun komitmen diri dan orang lain sebagai modal penting dalam wirausaha.
- **Mengambil Resiko Usaha (6 JP)**  
Mata diklat ini berisi pemahaman utuh tentang pengelolaan diri mengambil resiko dalam wirausaha.
- **Membuat Keputusan (6 JP)**  
Mata diklat ini berisi pemahaman utuh tentang keterampilan membuat keputusan dalam wirausaha.

### 3) Program Penunjang (4 JP)

- **Orientasi Diklat (2 JP)**  
Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan diklat serta berbagai hal yang terkait didalamnya.
- **Evaluasi (2 JP)**  
Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

### g. Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar bagi Guru Kelas Sekolah Dasar

Nama Diklat	: Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar.
Sasaran Diklat	: Guru Kelas Sekolah Dasar.
Program Diklat	: Kompetensi Pedagogik dan Profesional.
Standar Kompetensi	

yang diharapkan : Peserta diklat dapat mengelola pelayanan bimbingan dan konseling pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.

Durasi : 70 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1JP:@45 menit)	
				Teori	Praktek
A.	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru Kelas SD.		2 JP	
		Jumlah		2 JP	
B.	Pokok	1. Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD		3 JP	
		2. Teori dan Praksis Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD		2 JP	3JP
		3. Penyusunan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD		2 JP	6 JP
		4. Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD			

		a. Pengembangan Materi, Penyusunan Satuan Layanan (RPP) dan Pelaksanaan Layanan Klasikal (Orientasi, Informasi, Penempatan dan Penyaluran, dan Penguasaan Konten) 1) Bidang Pribadi 2) Bidang Sosial 3) Bidang Belajar 4) Bidang Karir		4 JP	8 JP
		b. Penyusunan Satuan Layanan (RPP) dan Pelaksanaan Layanan Konseling (Individual, Kelompok), Konsultasi, dan Mediasi)		2 JP	8 JP

		c. Penyusunan Satuan Pendukung (Satkung) dan Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pelayanan Konseling		2 JP	6 JP
		5. Evaluasi Pelaporan dan Tindak lanjut Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD		2 JP	3 JP
		6. Presentasi, Simulasi dan Rekomendasi			8 JP
		Jumlah		59 JP	
C.	Penunjang	1. Dinamika Kelompok			5 JP
		2. Orientasi Diklat		2 JP	
		3. Evaluasi			2 JP
		Jumlah		9 JP	
		Jumlah Total		70 JP	

## **Deskripsi Mata Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Dasar bagi Guru Kelas Sekolah Dasar**

### **1) Program Umum (2 JP)**

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru Kelas SD (2 JP)**

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam mengembangkan dan memberdayakan Guru Kelas SD, khususnya terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling di SD.

### **2) Program Pokok ( 59 JP )**

- **Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD (3 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan inti dan analisis terhadap berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar. Dengan analisis ini diharapkan dapat menemukan kedudukan, peran, dan fungsi pelayanan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam KTSP di SD.

- **Teori dan Praksis Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD (5 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman secara utuh terhadap teori dan praksis ilmu pendidikan dan landasan keilmuan kependidikan, dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling, dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut) pelayanan bimbingan dan konseling di SD.

- **Penyusunan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD (8 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dalam perancangan program, tahapan dan proses sistematis perancangan program,

menentukan jenis dan isi program, merencanakan sarana dan biaya keterlaksanaan program, serta latihan penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

- **Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD (30 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dan latihan dalam membuat persiapan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, dan membuat instrumen penilaian untuk mengetahui keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Untuk melanjutkan dalam pemahaman, kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di SD dibagi dalam bentuk (format) pelayanan bimbingan dan konseling sebagai berikut :

- a) Layanan Klasikal (Orientasi, Informasi, Penempatan dan Penyaluran, Penguasaan Konten) dan Bimbingan Kelompok. (12 JP).
- b). Layanan Konseling (Individual, Kelompok, Konsultasi dan Mediasi) (10 JP).
- c) Layanan Pendukung (Aplikasi instrumentasi, Himpunan Data, Konferensi Kasus, Kunjungan rumah, Alih Tangan Kasus dan Tampilan Keputusan) (8 JP).

- **Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD (5 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dan latihan dalam menyusun, mengisi dan menganalisis berbagai instrumen evaluasi program, membuat laporan dan menindaklanjuti hasil evaluasi program pelayanan bimbingan dan konseling di SD.

- **Presentasi, Simulasi dan Rekomendasi (8 JP)**

Mata diklat ini berisi presentasi dari tiap kelompok terhadap hasil kerja kelompok dalam penyusunan dokumen dan simulasi praktek pemberian pelayanan bimbingan dan konseling di SD.

Simulasi ini dilakukan agar hasil dapat tergambar secara lebih jelas. Sedangkan rekomendasi merupakan kegiatan menyepakati hasil untuk diterapkan dan diimbaskan di sekolah/daerah masing-masing.

### 3) Program Penunjang ( 9 JP )

- **Orientasi Diklat (2 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan diklat serta berbagai hal yang terkait didalamnya.

- **Dinamika Kelompok (5 JP)**

Mata diklat ini berisi kegiatan-kegiatan permainan baik di dalam maupun di luar ruangan. Kegiatan-kegiatan permainan tersebut bersifat mendidik dan memberikan berbagai peluang bagi peserta untuk saling mengenal, berinteraksi, saling belajar dan bekerja sama, saling membantu, dan lain sebagainya.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

#### h. Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan bagi Guru Kelas Sekolah Dasar

Nama Diklat	:	Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan.
Sasaran Diklat	:	Guru Kelas Sekolah Dasar.
Program Diklat	:	Kompetensi Pedagogik dan Profesional.
Standar Kompetensi yang diharapkan	:	Peserta diklat dapat mengembangkan



pelayanan bimbingan dan konseling pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi Guru BK/Konselor.

Durasi : 100 Jam Pelajaran

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1JP:@45 menit)	
				Teori	Praktek
A.	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru Kelas SD		2 JP	
		Jumlah		2 JP	
B.	Pokok	1. Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD		3 JP	2 JP
		2. Keterampilan Dasar Konseling		3 JP	9 JP
		3. Pendekatan Konseling		4 JP	6 JP
		4. Pengembangan Materi Layanan Klasikal Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD		4 JP	8 JP
		5. Praktek Pelayanan Konseling di SD dengan Berbagai Teknik dan Pendekatan Konseling			
		a. Layanan Individual		4 JP	12 JP
		b. Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok			
		1) Bimbingan Kelompok		3 JP	9 JP
		2) Konseling Kelompok		3 JP	9 JP
		6. Presentasi, Simulasi dan Rekomendasi			

		Jumlah	89 JP
C.	Penunjang	1. Dinamika Kelompok	5 JP
		2. Orientasi Diklat	2 JP
		3. Evaluasi	2 JP
		Jumlah	9 JP
		Jumlah Total	100 JP

## Deskripsi Mata Diklat Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjutan bagi Guru Kelas Sekolah Dasar

### 1) Program Umum (2 JP)

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Guru Kelas SD (2 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan berbagai informasi kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam mengembangkan dan memberdayakan Guru Kelas SD, khususnya terkait dengan keterlaksanaan Permenegpan & RB nomor 16 tahun 2009.

### 2) Program Pokok (89 JP)

- **Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD (5 JP)**

Mata diklat ini berisi analisis SNP dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan melalui pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar. Dengan analisis ini diharapkan dapat dijadikan dasar kekuatan keterlaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SD.

- **Keterampilan Dasar Konseling (12 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dan latihan berbagai keterampilan dasar konseling. Keterampilan dasar mencakup empaty, attending, posisi duduk, kontak mata, mendengarkan, opening, menyambut, pembicaraan topik netral, penerimaan konseli, opening, paraprased, pembahasan, penguatan, kesimpulan, dan lain-lain.

- **Pendekatan Konseling (10 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dan berbagai contoh kasus berbagai pendekatan yang digunakan dalam pelayanan konseling. Pendekatan mencakup gestalt, behaviorial, rasional emotif terapi, humanistik, analisis transaksional, dan lain-lain.

- **Praktek Pelayanan Konseling di SD dengan Berbagai Teknik dan Pendekatan Konseling (16 JP)**

Mata diklat ini berisi konsep pemahaman dan latihan pelayanan konseling dengan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan konseling. Untuk melanjutkan dalam pemahaman, kegiatan praktek pelayanan konseling di SD dibagi sebagai berikut :

a) Layanan Konseling Individual (16 JP)

b) Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (24 JP):

- Bimbingan Kelompok (12 JP)

- Konseling Kelompok (12 JP)

- **Presentasi, Simulasi dan Rekomendasi (10 JP)**

Mata diklat ini berisi presentasi dari tiap kelompok terhadap hasil kerja kelompok dalam penyusunan dokumen dan simulasi praktek pelayanan konseling di SD. Simulasi ini dilakukan agar hasil dapat tergambar secara lebih jelas. Sedangkan rekomendasi merupakan kegiatan menyepakati hasil dan untuk mau bersama-sama menerapkan dan mengimbaskan hasil diperoleh dalam di sekolah/daerah masing-masing.

### 3) Program Penunjang (9 JP)

- **Orientasi Diklat (2 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan diklat serta berbagai hal yang terkait didalamnya.

- **Dinamika Kelompok (5 JP)**

Mata diklat ini berisi kegiatan-kegiatan permainan baik di dalam maupun di luar ruangan. Kegiatan-kegiatan permainan tersebut bersifat mendidik dan memberikan berbagai peluang bagi peserta untuk saling mengenal, berinteraksi, saling belajar dan bekerja sama, saling membantu, dan lain sebagainya.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

**i. Diklat Peningkatan Keterampilan Konseling bagi Guru BK SMP, SMA/SMK**

- Nama Diklat : Diklat Peningkatan Keterampilan Konseling bagi Guru BK SMP, SMA/SMK.
- Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
- Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.
- Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat dapat mengembangkan penyelenggaraan layanan konseling baik individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan dasar konseling.
- Durasi : 70 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1JP:@45 menit)	
				Teori	Praktek
A	Umum	1. Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Peningkatan Kompetensi Guru BK SMP,		2 JP	-

		SMA/SMK			
		2. Penjaminan Mutu Pendidikan		2 JP	-
		Jumlah		4 JP	
B	Pokok	1. Analisis Kompetensi Konselor berdasar Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 dan PermenegPAN & RB Nomor 16 Tahun 2009		4 JP	-
		2. Keterampilan Dasar Konseling <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan Konseling Behavioral</li> <li>• Teknik-teknik Konseling Behavioral</li> </ul>		4 JP	6 JP
		3. Pelayanan Konseling Individual <p>a. Penerapan Pendekatan dan Teknik Konseling Behavioral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Penilaian</li> </ul> <p>b. Penyusunan Skenerio</p>		5 JP	10 JP
		4. Pelayanan Konseling Kelompok <p>a. Penerapan Pendekatan dan Teknik Konseling Behavioral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Penilaian</li> </ul> <p>b. Penyusunan Skenerio</p>		5 JP	10 JP
		5. Studi Kasus		2 JP	6 JP
		6. Simulasi Konseling		-	10 JP
		Jumlah		62 JP	
C	Penunjang	1. Orientasi Diklat		2 JP	
		2. Evaluasi		2 JP	
		Jumlah		4 JP	
Jumlah Total				70 JP	

## **Deskripsi Mata Diklat Peningkatan Keterampilan Konseling bagi Guru BK SMP, SMA/SMK**

### **1) Program Umum (4 JP)**

- **Kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Peningkatan Kompetensi Guru BK SMP, SMA/SMK (2 JP)**

Mata diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK agar Guru BK atau konselor mendapatkan pemahaman khususnya berkaitan dengan Permenpanneg RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- **Penjaminan Mutu Pendidikan (2 JP)**

Pada mata diklat ini diharapkan Guru BK/Konselor ikut aktif secara sadar terhadap terlaksananya Sistem Pendidikan Nasional secara utuh.

### **2) Program Pokok (62 JP)**

- **Analisis Kompetensi Konselor berdasar Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 dan PermennePAN & RB Nomor 16 Tahun 2009 (4 JP)**

Materi diklat ini berisi analisis 8 standar nasional pendidikan terkait pelayanan bimbingan dan konseling di SMP dan SMA/K dan upaya pemenuhannya guna penjaminan mutu pendidikan.

- **Keterampilan Dasar Konseling (10 JP)**

Materi diklat ini terdiri dari dua pendekatan dan teknik konseling behaviorial. Pendekatan mencakup pengertian, tujuan, pandangan tentang manusia, proses konseling dan peran, fungsi konselor. Teknik konseling behaviorial mencakup realitas, multimodal, desensitisasi sistemik, latihan perilaku asertif, pengkondisian aversi, pembentukan perilaku model, dan kontrak

perilaku. Materi ini lebih ditekankan pada pemahaman konsep yang disertai latihan dalam setiap jenis teknik yang digunakan.

- **Pelayanan Konseling Individual (15 JP)**

Materi diklat ini terdiri dari penerapan pendekatan dan teknik konseling behavioral dalam konseling individual pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, serta penyusunan skenario konseling individual yang dimaksudkan sebagai latihan dan sekaligus kontrol dalam penerapan pendekatan dan teknik konseling behavioral.

- **Pelayanan Konseling Kelompok (15 JP)**

Materi diklat ini terdiri dari penerapan pendekatan dan teknik konseling behavioral dalam konseling kelompok pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, serta penyusunan skenario konseling kelompok yang dimaksudkan sebagai latihan dan sekaligus kontrol dalam penerapan pendekatan dan teknik konseling behavioral.

- **Studi Kasus (10 JP)**

Materi diklat ini terdiri dari tiga materi pokok, yaitu studi kasus yang memberikan pemahaman tentang bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, memprognosis, memberikan treatment (perlakuan) dan menentukan follow up (tindak lanjut) dari penanganan suatu masalah.

- **Simulasi (10 JP)**

Mata diklat ini berisi kegiatan simulasi dari skenario yang telah dibuat, baik konseling kelompok maupun konseling individual.

### 3) Program Penunjang (9 JP)

- **Orientasi Diklat (2 JP)**

Mata diklat ini berisi penjelasan tentang proses kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan diklat serta berbagai hal yang terkait didalamnya.

- **Evaluasi (2 JP)**

Kegiatan ini berisi tentang evaluasi terhadap keterlaksanaan fasilitasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi terhadap peserta baik *pre tes* maupun *post tes*, *performance* dan *attitude*, evaluasi terhadap penyaji/fasilitator, evaluasi terhadap penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap program.

#### j. Diklat Penelitian Tindakan Kelas/Bimbingan dan Konseling

- Nama Diklat : Diklat Penelitian Tindakan Kelas/ Bimbingan Konseling.
- Sasaran Diklat : Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
- Program Diklat : Kompetensi Pedagogik dan Profesional.
- Standar Kompetensi yang diharapkan : Peserta diklat mampu menganalisis hakikat model-model penelitian tindakan kelas, terampil menggunakan langkah-langkah PTK, terampil menyusun proposal PTK, terampil menyusun laporan PTK.
- Durasi : 70 Jam Pelajaran.

Kode	Kelompok Program	Mata Diklat	Kodefikasi Mata Diklat	Alokasi Waktu (1JP:@45 menit)	
				Teori	Praktek
A	Umum	1. Peningkatan Kompetensi Guru BK melalui PTBK		4 JP	
		Jumlah		4 JP	
B	Pokok	1. Diskusi dan Refleksi hakikat dan model PTBK a. Karakteristik PTBK		10 JP	



		b. Prinsip-prinsip PTBK c. Model-Model dan Desain PTBK d. Keunggulan dan Keterbatasan PTBK			
		2. Diskusi dan Refleksi Langkah-Langkah PTBK		15 JP	
		3. Praktik Penyusunan Proposal PTBK		30 JP	
		4. Teknik Penyusunan Laporan PTBK		5 JP	
		Jumlah		60 JP	
C	Penunjang	1. Orientasi Program dan Kegiatan Diklat		2 JP	
		2. Evaluasi Program dan Rencana Tindak Lanjut		2 JP	
		3. Tes Awal dan Tes Akhir		2 JP	
		Jumlah		6 JP	
Jumlah Total				70 JP	

## Deskripsi Mata Diklat Penelitian Tindakan Kelas/Bimbingan Konseling

### 1) Program Umum (4 JP)

- **Peningkatan Kompetensi Guru BK melalui PTK (4 JP)**  
Materi diklat ini berisi tentang arah kebijakan PPPPTK Penjas dan BK dalam Peningkatan Kompetensi Guru BK melalui Diklat Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling.

### 2) Program Pokok (62 JP)

- **Hakikat dan Model Penelitian Tindakan BK (10 JP)**  
Materi diklat ini berisi tentang pengertian, karakteristik PTBK, prinsip-prinsip PTBK, model-model dan desain PTBK, keunggulan dan keterbatasan PTBK.

- **Langkah-Langkah Penelitian Tindakan BK (15 JP)**  
Materi diklat ini berisi tentang langkah-langkah Penelitian Tindakan BK sehingga peserta terampil menggunakan langkah-langkah Penelitian Tindakan BK berupa identifikasi masalah, perumusan masalah, perumusan tujuan, telaah kepustakaan dan kajian teori, rumusan hipotesis, rencana tindakan, pelaksanaan tindakan dan observasi, analisis data, refleksi dan evaluasi, menyusun laporan PTBK.
- **Penyusunan Proposal PTBK (30 JP)**  
Materi diklat ini berisi tentang cara menyusun proposal PTK mulai dari pendahuluan PTK, kajian teori/pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan serta metodologi penelitian.
- **Teknik Penyusunan Laporan PTBK (5 JP)**  
Materi diklat ini berisi tentang sistematika laporan PTK dan kaidah penulisan laporan PTK.

### 3) Program Penunjang (6 JP)

- **Orientasi Program dan Kegiatan Diklat (2 JP)**  
Mata diklat yang berisi tentang informasi teknis pelaksanaan diklat menyangkut jenis, alur kegiatan, tata tertib, serta informasi lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan diklat. Kompetensi yang akan dicapai melalui mata kajian ini adalah; peserta dapat mengimplementasikan teknis pelaksanaan diklat menyangkut jenis, alur kegiatan, tata tertib, serta informasi lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan diklat.
- **Evaluasi Program dan Rencana Tindak Lanjut (2 JP)**  
Mata diklat yang berisi tentang evaluasi keberhasilan pencapaian kompetensi dan rencana tindak lanjut program.

- **Tes Awal dan Tes Akhir (2 JP)**

Mata diklat yang berisi tentang tes tertulis berupa tes awal (*pre test*, serta tes akhir (*post test*).

## BAB IV

### SISTEM EVALUASI DIKLAT

#### A. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Peserta Diklat

##### 1. Evaluasi Proses terhadap Peserta (Evaluasi Formatif)

###### a. Evaluasi Proses terhadap Kinerja (*Performance*) Peserta

Secara prosedural evaluasi proses terhadap kinerja (*performance*) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan/menyusun instrumen evaluasi terhadap kinerja (*performance*):
  - a) Menentukan maksud evaluasi terhadap kinerja (*performance*);
  - b) Menentukan jenis instrumen evaluasi proses terhadap kinerja (*performance*);
  - c) Menentukan dimensi instrumen evaluasi terhadap kinerja (*performance*) peserta berupa wawasan (penguasaan konsep), keterampilan, presentasi dan hasil kerja;
  - d) Membuat format tabel instrumen evaluasi terhadap kinerja (*performance*) dengan ketentuan sebagai berikut:  
Jika kegiatan berupa workshop, tabel spesifikasi berisi kolom:  
(1). nomor (2). nama peserta (3). penilaian terhadap presentasi dan hasil kerja kelompok (5). jumlah skor; (6). nilai;

Form Instrumen Evaluasi Proses terhadap Kinerja (*performance*) peserta bentuk workshop

Nama Mata Kajian :

Hari, tanggal, waktu :

No	Nama Peserta	Skor		Jumlah Skor	Rata-rata Skor
		Presentasi*)	Hasil Kerja*)		


- \*) Keterangan:  
 Indikator kemampuan presentasi: penguasaan materi, teknik penyajian, kemampuan analisis dalam menjawab pertanyaan, dan kemampuan argumentasi.

Indikator Hasil Kerja: kebenaran konsep, keluasan dan kedalaman materi, teknik penulisan, dan orisinalitas

Sedangkan jika kegiatan fasilitasi dilakukan dalam bentuk diklat atau tidak dalam bentuk workshop maka tabel spesifikasi dapat berbentuk sebagai berikut:

Form Instrumen Evaluasi Proses terhadap penguasaan dan skill peserta bentuk selain workshop

Nama Mata Diklat :  
 Hari, tanggal, waktu :

No	Nama Peserta	Aspek Kinerja dan Skor		Jumlah Skor	Rata-rata Skor
		Wawasan (penguasaan konsep, prinsip dan prosedur)	Keterampilan		

Keterangan:  
 Wawasan (penguasaan konsep, prinsip dan prosedur) meliputi indikator: bisa memberi saran dan gagasan baru yang bermanfaat sesuai konsep, prinsip dan prosedur, mengajukan pertanyaan-tanggapan yang relevan, memberikan argumentasi dan kemampuan mempresentasikan.

Keterampilan meliputi indikator: mempraktikkan gerak atau aktifitas tertentu, mensimulasikan model/strategi/teknik, menyusun naskah atau produk lainnya.

- e) Menulis petunjuk evaluasi proses terhadap kinerja (*performance*).
- 2) Melakukan uji validitas isi instrumen, verifikasi dan pengesahan Instrumen Evaluasi terhadap Kinerja (*performance*);
  - a) Melaksanakan *judgement* profesi/pakar, yakni dengan cara meminta pertimbangan terhadap instrumen yang telah dibuat dari pihak-pihak yang kompeten tentang dimensi yang akan diukur;
  - b) Memverifikasi hasil *judgement* profesi/ pakar;
  - c) Mengesahkan instrumen evaluasi setelah diverifikasi.
- 3) Melaksanakan evaluasi proses terhadap kinerja (*performance*) dilakukan oleh fasilitator dengan menggunakan instrumen non test yang disiapkan Seksi Evaluasi. Nilai hasil evaluasi diserahkan ke Seksi Evaluasi untuk diolah lebih lanjut.

#### **b. Evaluasi Proses terhadap Kehadiran, Perilaku dan Keaktifan Peserta**

Secara prosedural evaluasi proses terhadap kehadiran, perilaku dan keaktifan peserta melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan/menyusun instrumen evaluasi terhadap kehadiran, perilaku dan kehadiran peserta;
  - a) Menentukan maksud evaluasi terhadap kehadiran, perilaku dan keaktifan peserta;
  - b) Menentukan jenis instrumen evaluasi proses terhadap kehadiran, perilaku dan kehadiran peserta;
  - c) Menentukan kriteria instrumen evaluasi terhadap kehadiran, perilaku dan keaktifan peserta;
  - d) Membuat format tabel instrumen evaluasi terhadap kehadiran, perilaku dan kehadiran peserta berisi kolom: (1) nomor (2) nama peserta (3) unit kerja (4) aspek yang dinilai meliputi: kehadiran, perilaku dan keaktifan peserta, dengan kriteria penilaian

maksimal 10 (5) jumlah skor; (6) nilai (konversi dari jumlah skor dibagi nilai maksimal kehadiran, perilaku dan keaktifan dikalikan 100);

Form Instrumen Evaluasi Proses terhadap Kehadiran, Perilaku dan Keaktifan Peserta Fasilitas Peningkatan Kompetensi PTK Penjas dan BK

No	Nama	Unit Kerja/ sekolah	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai
			Kehadiran	Perilaku	Keaktifan		
			Skor maks 10	Skor maks 10	Skor maks 10		

Rambu-rambu Penilaian Kehadiran, Perilaku dan Keaktifan

(1) Skor penilaian kehadiran maksimal 10;

- |   |           |
|---|-----------|
| (a) Menghadiri seluruh kegiatan ( <i>full day</i> ) | Skor: 10; |
| (b) Absen 1 kali kegiatan/sesi                      | Skor: 9;  |
| (c) Absen 2 kali kegiatan/sesi                      | Skor: 8;  |
| (d) Absen 3 kali kegiatan/sesi                      | Skor: 7;  |
| (e) Absen 4 kali kegiatan/sesi                      | Skor: 6;  |
| (f) Absen 5 kali kegiatan/sesi                      | Skor: 5;  |
| (g) Absen lebih dari 5 kali kegiatan/sesi           | Skor: 4.  |

(2) Skor penilaian perilaku, maksimal 10;

Jenis pelanggaran terhadap etika perilaku:

- (a) Merokok saat sesi/jam pembelajaran;
- (b) Keluar masuk kelas bukan untuk urusan pembelajaran pada saat jam pembelajaran;
- (c) Makan dan minum di luar jam istirahat;
- (d) Berkata kasar;
- (e) Provokatif ;

Skor Penilaian:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| (a) Tidak pernah melanggar           | Skor: 10; |
| (b) Melakukan satu jenis pelanggaran | Skor: 9;  |

- (c) Melakukan dua jenis pelanggaran Skor: 8;
- (d) Melakukan tiga jenis pelanggaran Skor: 7;
- (e) Melakukan empat jenis pelanggaran Skor: 6;
- (f) Melakukan seluruh jenis pelanggaran Skor: 5.

(3) Skor penilaian keaktifan, maksimal 10;

- (a) Rajin bertanya yang relevan;
- (b) Tepat waktu masuk pembelajaran;
- (c) Keluar kelas usai pembelajaran pada waktunya;
- (d) Aktif dalam kegiatan pembelajaran;
- (e) Aktif membantu kepengurusan kelas;
- (f) Komunikatif dan bekerjasama dengan panitia.

Skor:

- (1) Sangat aktif (bila memenuhi 6 kriteria) Skor: 10;
- (2) Aktif (bila memenuhi 5 kriteria) Skor: 9;
- (3) Cukup aktif (bila memenuhi 4 kriteria) Skor: 8;
- (4) Kurang aktif (bila memenuhi 3 kriteria) Skor: 7;
- (5) Tidak aktif (bila memenuhi 2 kriteria) Skor: 6;
- (6) Sangat tidak aktif (bila hanya memenuhi 1 kriteria) Skor: 5;
- (7) Tidak aktif sama sekali (tidak memenuhi satu-pun dari 6 kriteria) Skor: 4.

### c. Evaluasi Akhir (Post Test)

Secara prosedural evaluasi akhir (post tes) terhadap peserta fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan/ menyusun instrumen evaluasi akhir (post tes) terhadap peserta;
  - a) Menentukan maksud evaluasi akhir (post tes) terhadap peserta;
  - b) Menentukan jenis instrumen evaluasi akhir (post tes) terhadap peserta berupa test tertulis bentuk objektif pilihan ganda;



- c) Menentukan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan yang akan diukur berdasarkan indikator kompetensi yang akan dicapai, sebagaimana dikemukakan Lorin W. Anderson & David
- d) R Krathwol (ed)<sup>1</sup> dalam tabel berikut ini:

Tabel Taxonomy

Dimensi Pengetahuan	Dimensi Proses Kognitif					
	Ingatan	Pemahaman	Penerapan	Analisis	Evaluasi	Kreasi
Faktual						
Konseptual						
Prosedural						
Meta Kognitif						

Berdasarkan tabel taxonomy di atas, dapat diukur kompetensi peserta pada dimensi proses kognitif yang terdiri aspek: ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan kreasi dalam dimensi pengetahuan yang terdiri atas aspek: faktual, konseptual, prosedural dan meta kognitif.

Pada pelaksanaannya dengan mempertimbangkan berbagai hal, khususnya tingkat kesulitan pembuatan soal, maka butir soal post test terhadap peserta fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK di PPPPTK Penjas dan BK, hanya dibatasi pada dimensi proses kognitif aspek ingatan, pemahaman dan penerapan dalam dimensi pengetahuan aspek konseptual dan prosedural.

Spesifikasi (Kisi-kisi) Instrumen Pre/Post Tes

---

<sup>1</sup> Lorin W. Anderson & David R Krathwol (ed), *loc.cit.*

No	Nama Mata Kajian/ Mata Diklat	Kompetensi yang akan dicapai	Indikator	Nomor Butir Soal	Jumlah butir soal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- e) Membuat format tabel spesifikasi (kisi-kisi) instrumen evaluasi post test terhadap peserta, yang berisi kolom: (1). nomor, (2). nama mata kajian/mata diklat, (3). kompetensi yang akan dicapai, (4). indikator, (5). nomor butir soal, (6). jumlah butir soal.
- e) Meminta butir soal kepada para fasilitator pengampu masing-masing mata kajian, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Instrumen tes yang disusun harus mengacu pada pencapaian kompetensi dan indikator mata kajian/mata diklat yang akan disajikan;
  - (2) Instrumen tes yang disusun adalah tes tertulis bentuk pilihan ganda (*multiple choice*) dengan jumlah pilihan jawaban 4 pilihan (a, b, c, d), dilengkapi kunci jawaban;
  - (3) Penyusunan butir soal instrumen tes diawali dengan menyusun rancangan instrumen pada tabel spesifikasi (kisi-kisi) sebagaimana tersebut pada butir (d) di atas;
  - (4) Jumlah butir soal instrumen tiap-tiap mata kajian diatur sebagai berikut:
    - (a) Mata kajian program umum dan program penunjang berjumlah 5 butir soal;
    - (b) Mata kajian pokok berjumlah antara 7 sampai dengan 10 butir soal, dengan pertimbangan bahwa butir soal yang dirumuskan betul-betul sudah dapat mengukur indikator dan kompetensi yang akan dicapai mata kajian atau mata diklat tersebut.
  - (5) Untuk mata kajian yang diampu oleh penyaji atau fasilitator luarlembaga, butir soal instrumen disusun dan

- menjadi tanggungjawab koordinator masing-masing divisi BK atau Penjas;
- (6) Butir soal instrumen yang telah disusun diserahkan dalam bentuk *print out* atau *soft file* ke seksi Evaluasi paling lambat 3 hari menjelang kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK.
- f) Merakit butir item menjadi instrumen pos test terhadap peserta;
  - g) Menulis petunjuk evaluasi post tes terhadap peserta;
  - h) Menulis kunci jawaban.
- 2) Melakukan uji validitas konstruk instrumen tes, merevisi, memverifikasi dan mengesahkan Instrumen tes:
- a) Melaksanakan *judgement pakar*, yakni dengan cara meminta pertimbangan terhadap instrumen yang telah dirakit dari pihak-pihak yang kompeten tentang kompetensi yang akan dicapai dari setiap mata diklat dan indikator kompetensi yang akan diukur;
  - b) Merevisi tes jika dianggap perlu;
  - c) Memverifikasi hasil *judgement* profesi/ pakar;  
Verifikasi yang dilakukan adalah membuktikan kesesuaian antara butir item dengan kompetensi yang dicapai, keterbacaan dan relevansi option jawaban yang benar dengan pengecohnya terhadap rumusan pernyataan/ pertanyaan soal.
  - d) Mengesahkan instrumen evaluasi akhir (post tes ) setelah diverifikasi.
- 3) Melaksanakan evaluasi akhir (post tes) terhadap peserta  
Pelaksanaan evaluasi akhir (post tes) terhadap peserta dilakukan dengan cara:
- a) Menjelaskan maksud, tujuan dan cara pengisian instrumen evaluasi akhir (post tes ) kepada peserta fasilitasi peningkatan kompetensi;
  - b) Membagikan instrumen evaluasi akhir (post tes) kepada para peserta fasilitasi yang telah diidentifikasi nomor soalnya;

- c) Mengumpulkan kembali instrumen evaluasi akhir (post tes) dan lembar jawaban yang telah diisi peserta;
  - d) Menghitung ulang instrumen evaluasi akhir (post tes) hingga sesuai dengan jumlah yang dibagikan, cocokkan dengan jumlah peserta yang hadir;
- 4) Mengolah hasil evaluasi akhir (post tes) terhadap peserta.
- a) Mengoreksi jawaban peserta dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia;
  - b) Tuliskan jumlah skor yang benar kemudian konversikan dalam nilai skala 10 – 100. Contoh, jika jumlah soal 80 butir, jumlah skor jawaban yang benar 45, maka diperoleh nilai =  $45/80 \times 100 = 56,25$ . (c) Entry data skor jawaban yang benar dan nilai konversi seluruh peserta;
  - c) Menghitung rata-rata skor angka jawaban yang benar dan rata-rata nilai yang telah dikonversi.

#### **d. Menentukan Nilai Akhir Kumulatif Peserta dan Klasifikasi Nilai Kualitatif**

- 1) Menentukan Nilai Akhir Kumulatif.
- Penentuan nilai akhir kumulatif peserta dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil kali antara nilai setiap aspek evaluasi dengan bobot prosentase masing-masing aspek evaluasi. Penentuan nilai akhir kumulatif dibedakan menjadi dua yang didasarkan atas jenis evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi yang dilakukan, yaitu:
- a) Jika jenis evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi yang dilakukan terdapat evaluasi sumatif untuk aspek kognitif maka penentuan nilai akhir kumulatif sebagaimana divisualisasikan dalam tabel berikut.

Aspek evaluasi terhadap peserta dan penentuan bobot prosentase jika jenis evaluasinya termasuk evaluasi sumatif

No	Aspek evaluasi	Jenis Evaluasi	Bobot
1	Kinerja ( <i>Performance</i> )	Evaluasi Formatif	50%
2	Kehadiran, perilaku dan keaktifan	Evaluasi Proses	20%
3	Kognitif	Evaluasi Sumatif	30%
Jumlah			100%

Formula yang digunakan untuk menghitung Nilai Akhir Kumulatif Peserta adalah:

$$\text{NAK} = \text{NP}(50\%) + \text{NKPK} (20\%) + \text{NK}(30\%)$$

Keterangan :

NAK = Nilai Akhir Kumulatif

NP = Nilai Performa

NKPK = Nilai Kehadiran, Perilaku dan Keaktifan

NK = Nilai Kognitif

Contoh : Jika seorang peserta memperoleh nilai performa (NP)= 90, Nilai Keaktifan, Perilaku dan Keaktifan (NKPK) = 90 dan Nilai Kognitif (NK)= 55, maka Nilai akhir Kumulatif (NAK)nya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NAK} &= 90 (50\%) + 90 (20\%) + 55 (30\%) \\ &= 45 + 18 + 16,5 \\ &= 79,5 \end{aligned}$$

- b) Sedangkan apabila jenis evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang dilakukan terdiri atas aspek evaluasi performa dan aspek kehadiran, perilaku dan keaktifan saja (tanpa adanya aspek kognitif), maka penentuan nilai akhir kumulatif sebagaimana divisualisasikan dalam tabel berikut.

Aspek evaluasi terhadap peserta dan penentuan bobot prosentase jika jenis evaluasinya tidak termasuk evaluasi sumatif

No	Aspek evaluasi	Jenis Evaluasi	Bobot
1	Kinerja ( <i>Performance</i> )	Evaluasi Formatif	70%
2	Kehadiran, perilaku dan keaktifan	Evaluasi Proses	30%
Jumlah			100%

Formula yang digunakan untuk menghitung Nilai Akhir Kumulatif Peserta adalah:

$$\text{NAK} = \text{NP}(70\%) + \text{NKAK} (30\%)$$

Keterangan:

NAK = Nilai Akhir Kumulatif

NP = Nilai Performa

NKAK = Nilai Kehadiran, Perilaku dan Keaktifan

Contoh : Jika seorang peserta memperoleh nilai performa (NP)= 90, Nilai Keaktifan, Perilaku dan Keaktifan (NKPK) = 90, maka Nilai akhir Kumulatif (NAK)nya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NAK} &= 90 (70\%) + 90 (30\%) \\ &= 64 + 27 \\ &= 91 \end{aligned}$$

## 2) Klasifikasi Nilai Kualitatif.

Klasifikasi nilai kualitatif peserta dilakukan dengan cara menentukan rentang skor nilai akhir kumulatif, kemudian dikonversi dalam nilai bentuk huruf dan kualifikasi nilai kualitatif, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

## Klasifikasi Nilai Kualitatif

No	Rentang Skor Nilai Akhir Kumulatif	Klasifikasi Nilai Kualitatif
		Kualifikasi
1	92,46 - 100	Sangat Memuaskan
2	85,00 - 92,45	Memuaskan
3	77,50 - 84,99	Baik Sekali
4	71,00 - 77,49	Baik
5	51,00 - 70,99	Kurang
6	00,00 - 50,99	Kurang Sekali

### e. Menentukan Batas Nilai Kelulusan (*Passing Grade*)

Batas nilai kelulusan (*passing grade*) diatur sebagai berikut:

- 1) Diklat berjenjang Penjas dan BK batas nilai kelulusan yang ditentukan minimal 70 (kualifikasi baik);
- 2) Diklat peningkatan kompetensi Penjas dan BK batas nilai kelulusan ditentukan minimal 70 (kualifikasi baik).

### f. Melaksanakan Remedial

Remedial dilakukan terhadap peserta yang sudah mengikuti seluruh proses diklat dan sudah memperoleh skor dari seluruh aspek evaluasi (performa, kehadiran- perilaku-keaktifan, dan kognitif/ post test) namun belum memenuhi kualifikasi batas nilai kelulusan.

Mekanisme pelaksanaan remedial dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis hasil nilai kumulatif akhir peserta yang belum memenuhi batas nilai kelulusan.
- 2) Memberikan kesempatan kepada peserta sebagaimana tersebut dalam butir (1) untuk mencapai nilai kelulusan melalui pemberian tugas dan atau tes ulang pada mata-mata kajian tertentu.

## 2. Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran adalah penilaian terhadap keterlaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh petugas pengamat dari Tim Seksi evaluasi.

### a. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Tujuan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan sebagai wujud evaluasi pendukung dan pembanding (sekunder) terhadap evaluasi yang dilakukan oleh peserta terhadap fasilitator.

### b. Prosedur evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran

Secara prosedural evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

- 1) Menyiapkan/menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran pada kegiatan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - a) Menentukan maksud evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - b) Menentukan jenis instrumen evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - c) Membuat format instrumen evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - d) Menentukan indikator evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - f) Merakit butir item instrumen evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - g) Menulis petunjuk evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
- 2) Melakukan uji validitas isi instrumen, verifikasi dan pengesahan instrumen evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran:
  - a) Melaksanakan *judgement profesi/pakar*, yakni dengan cara meminta pertimbangan terhadap instrumen yang telah dirakit



- dari pihak-pihak yang kompeten tentang dimensi dan indikator substansi yang akan diukur;
- b) Memverifikasi hasil *judgement* profesi/ pakar;
  - c) Mengesahkan instrumen evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran setelah diverifikasi.
- 3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran:
    - a) Mengamati seluruh proses pembelajaran yang dikelola fasilitator;
    - b) Menandai hasil pengamatan terhadap proses kegiatan yang diamati berdasarkan kriteria seharusnya atau yang dipersyaratkan.
  - 4) Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
  - 5) Mendeskripsikan dan menyimpulkan hasil evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
  - 6) Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sebagai bagian dari laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK.

Instrumen evaluasi proses pembelajaran divisualisasikan pada tabel berikut.

Tabel Instrumen Evaluasi Terhadap Proses Pembelajaran

<b>PPPPTK PENJAS DAN BK</b>	<b>Form Instrumen Evaluasi Terhadap Proses Pembelajaran</b>	Nomor	
		Edisi/Revisi	
		Berlaku Sejak	
		Halaman	

Petunjuk Pengisian:

- 1) Identitas diisi sesuai dengan yang tertera dalam Buku Panduan

- 2) Check List diisi sesuai dengan memberikan tanda (v) berdasarkan pengamatan sesuai dengan yang terjadi pada saat pelaksanaan
- 3) Kolom catatan pada format check list diisi: penyebab terjadinya ketidaksesuaian

A. Identitas

Nama Kegiatan : .....

Nama Mata Kajian : .....

Jumlah Jam : .....

Nama Penyaji : .....

Hari, tanggal : .....

B. Format Check list

No	Komponen Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Check List Hasil Pengamatan		Catatan
		ya	Tidak	
1.	Menjelaskan tujuan pembelajaran			
2.	Menjelaskan relevansi materi dengan pelaksanaan tugas peserta			
3.	Mengingatnkan kembali kompetensi prasyarat (apersepsi)			
4.	Kesiapan peserta untuk mengikuti proses pembelajaran			
5.	Menguasai materi dan menyajikannya secara sistematis			
6.	Memberikan bimbingan belajar kepada peserta			
7.	Memberikan umpan balik			
8.	Memberikan motivasi belajar peserta			
9.	Memberikan jawaban atas respon atau pertanyaan peserta			
10	Menggunakan metode yang variatif			
11	Menggunakan media secara variatif (multimedia)			
12	Mengalokasikan waktu			
13	Menyimpulkan pembelajaran			
14	Melakukan penilaian			

## B. Evaluasi Program Diklat

### 1. Evaluasi terhadap Program Diklat Penjas dan BK

#### a. Tujuan Evaluasi terhadap Program

Evaluasi terhadap program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK adalah pengukuran dan penilaian terhadap rancangan program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang tertuang dalam struktur program dan silabus pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK. Evaluasi ini bertujuan untuk mengungkap tingkat kesesuaian program dan materi kajian dengan kebutuhan lapangan, tingkat penguasaan peserta selama dan setelah mengikuti program peningkatan kompetensi, dan kebermanfaatannya bagi para peserta peningkatan kompetensi.

#### b. Prosedur Evaluasi terhadap Program Diklat Penjas dan BK

Secara prosedural evaluasi terhadap program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan/ menyusun instrumen evaluasi terhadap program;
  - a) Menentukan maksud evaluasi terhadap program;
  - b) Menentukan jenis instrumen evaluasi terhadap program;
  - c) Membuat format tabel spesifikasi kisi-kisi instrumen evaluasi terhadap program;
  - d) Menentukan dimensi instrumen evaluasi terhadap program berupa tingkat kesesuaian dengan kebutuhan lapangan, penguasaan dan kebermanfaatannya bagi peserta;
  - e) Menulis butir item pernyataan/ kuesioner;
  - f) Merakit butir item menjadi instrumen evaluasi terhadap program;
  - g) Menulis petunjuk evaluasi terhadap program.
- 2) Melakukan uji validitas isi instrumen, verifikasi dan pengesahan Instrumen Evaluasi terhadap Program;
  - a) Melaksanakan *judgement profesi/pakar*, yakni dengan cara meminta pertimbangan terhadap instrumen yang telah dirakit

- dari pihak-pihak yang kompeten tentang dimensi dan indikator substansi yang akan diukur;
- b) Memverifikasi hasil *judgement* profesi/ pakar;
  - c) Mengesahkan instrumen evaluasi setelah diverifikasi.
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap program;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap program dilakukan dengan cara:
- a) Menjelaskan maksud, tujuan dan cara pengisian instrumen evaluasi kepada peserta fasilitasi peningkatan kompetensi;
  - b) Membagikan instrumen evaluasi (*rating scale*) kepada para peserta fasilitasi peningkatan kompetensi (responden);
  - c) Mengumpulkan kembali instrumen evaluasi yang telah diisi peserta;
  - d) Menghitung ulang instrumen yang telah diisi hingga memenuhi jumlah yang ditentukan (memenuhi kuota sampel);
  - e) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode sampling, dengan jumlah sampel minimal 30 % dari jumlah seluruh peserta fasilitasi peningkatan kompetensi.
- 4) Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi terhadap program;
- a) Entri data numerik hasil evaluasi semua butir instrumen dari seluruh responden (sampel peserta);
  - b) Menghitung angka rata-rata hasil evaluasi setiap butir instrumen dari seluruh responden;
  - c) Menghitung angka rata-rata hasil evaluasi seluruh butir instrumen dari masing-masing responden (responden 1 sampai ke n);
  - d) Menghitung prosentase angka rata-rata setiap butir instrumen dari seluruh responden;
  - e) Menjumlahkan angka rata-rata hasil evaluasi setiap butir dari seluruh responden kemudian dibagi jumlah keseluruhan butir;
  - f) Menganalisis data hasil pengolahan, baik untuk setiap butir instrumen maupun untuk pengelompokkan masing-masing dimensi instrumen.

- 5) Mendeskripsikan dan menyimpulkan hasil evaluasi terhadap program;
- 6) Menyusun laporan hasil evaluasi terhadap program.  
Laporan hasil evaluasi terhadap program, sekurang-kurangnya berisi:
  - a) Maksud dan tujuan evaluasi;
  - b) Deskripsi hasil evaluasi setiap butir pada setiap dimensi evaluasi terhadap program dari semua responden;
  - c) Deskripsi hasil evaluasi setiap dimensi evaluasi terhadap program dari semua responden;
  - d) Pembahasan hasil evaluasi terhadap program;
  - e) Kesimpulan dan Saran.

### **C. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat**

#### **1. Evaluasi Penyelenggara Diklat Penjas dan BK**

Evaluasi terhadap penyelenggara adalah pengukuran dan penilaian kepada institusi PPPPTK Penjas dan BK selaku penyelenggara fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang dilakukan oleh peserta pada saat mengikuti kegiatan fasilitasi. Evaluasi kinerja penyelenggara fasilitasi disebut juga evaluasi terhadap kepuasan pelanggan.

##### **a. Tujuan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Diklat**

Tujuan evaluasi terhadap penyelenggara adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta diklat (*customer*) terhadap layanan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK yang diberikan PPPPTK Penjas dan BK selaku lembaga penyelenggara kegiatan.

##### **b. Prosedur Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Diklat**

Secara prosedural evaluasi terhadap penyelenggara fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Menyiapkan/menyusun instrumen evaluasi terhadap kinerja penyelenggara;
  - Menentukan maksud evaluasi terhadap kinerja penyelenggara;
  - Menentukan jenis instrumen evaluasi terhadap kinerja penyelenggara;
  - Membuat format tabel instrumen evaluasi terhadap kinerja penyelenggara;
  - Menentukan dimensi instrumen evaluasi terhadap kinerja penyelenggara berupa: (1) Efektifitas kegiatan pembelajaran, (2) Fasilitas Pembelajaran, (3) Layanan kesekretariatan/ akademik, (4) Layanan Perpustakaan, (5) Layanan Akomodasi, (6) Layanan Konsumsi, (7) Layanan Kesehatan, (8) Bahan Ajar;
  - Menulis butir item pernyataan/ kuesioner;
  - Merakit butir item menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja penyelenggara;
  - Menulis petunjuk evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan.
  
- 2) Melakukan uji validitas isi instrumen, verifikasi dan pengesahan Instrumen Evaluasi;
  - Melaksanakan *judgement profesi/pakar*, yakni dengan cara meminta pertimbangan terhadap instrumen yang telah dirakit dari pihak-pihak yang kompeten tentang dimensi dan indikator substansi yang akan diukur;
  - Memverifikasi hasil *judgement profesi/ pakar*;
  - Mengesahkan instrumen evaluasi setelah diverifikasi.
  
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara;  
Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara dilakukan dengan cara;
  - Menjelaskan maksud, tujuan dan cara pengisian instrumen evaluasi kepada peserta fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK;

- Membagikan instrumen evaluasi (*rating scale*) kepada para peserta fasilitasi (responden);
  - mengumpulkan kembali instrumen evaluasi yang telah diisi peserta;
  - Menghitung ulang instrumen yang telah diisi hingga memenuhi jumlah yang ditentukan (memenuhi quota sampel);
  - Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode sampling, dengan jumlah sampel minimal 30% dari jumlah seluruh peserta fasilitasi.
- 4) Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi terhadap kinerja penyelenggara:
- Entri data numerik hasil evaluasi semua butir instrumen dari seluruh responden (sampel peserta);
  - Menghitung angka rata-rata hasil evaluasi setiap butir instrumen dari seluruh responden;
  - Menghitung angka rata-rata hasil evaluasi setiap dimensi dari seluruh responden;
  - Menghitung prosentase angka rata-rata setiap dimensi dari seluruh responden;
  - Menganalisis data hasil pengolahan, baik untuk setiap butir instrumen maupun untuk pengelompokkan masing-masing dimensi instrumen.
- 5) Mendeskripsikan dan menyimpulkan hasil evaluasi terhadap kinerja penyelenggara;
- 6) Menyusun laporan hasil evaluasi terhadap kinerja penyelenggara; Laporan hasil evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan, sekurang kurangnya berisi:
- a) Maksud dan tujuan evaluasi;
  - b) Deskripsi hasil evaluasi setiap dimensi evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan dari semua responden;
  - c) Pembahasan hasil evaluasi terhadap program;

d) Kesimpulan dan Saran.

Instrumen evaluasi kinerja penyelenggara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Instrumen Evaluasi Terhadap kinerja Penyelenggaraan

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA PENILAIAN				
			5	4	3	2	1
A	Efektifitas Kegiatan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketercapaian tujuan/kompetensi yang diharapkan</li> <li>2. Kesesuaian materi dengan tujuan atau kompetensi yang diharapkan</li> <li>3. Ketepatan penggunaan metode dan media pembelajaran</li> <li>4. Ketepatan komposisi alokasi waktu pembelajaran</li> <li>5. Ketepatan pelaksanaan evaluasi</li> </ol>					
B	Fasilitas Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan media pembelajaran</li> <li>2. Kebermanfaatan media pembelajaran</li> <li>3. Kesiapan ruang/lokasi pembelajaran</li> <li>4. Ketersediaan alat praktik</li> <li>5. Kebermanfaatan alat praktik</li> </ol>					
C	Layanan Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan penerimaan kedatangan peserta</li> <li>2. Layanan kebutuhan peserta terhadap ATK Diklat</li> <li>3. Layanan administrasi peserta</li> <li>4. Layanan kebutuhan bahan ajar</li> <li>5. Perilaku petugas sekretariat/akademik dalam memberikan layanan</li> </ol>					



D	Layanan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan sirkulasi bahan-bahan pustaka</li> <li>2. Ketersediaan bahan pustaka</li> <li>3. Klasifikasi bahan pustaka</li> <li>4. Kenyamanan ruang perpustakaan</li> <li>5. Pelayanan petugas perpustakaan</li> </ol>					
E.	Layanan Akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi wisma dan lingkungan Sekitarnya</li> <li>2. Kelengkapan sarana prasarana</li> <li>3. Ketersediaan air</li> <li>4. Penerangan</li> <li>5. Pelayanan petugas wisma</li> </ol>					
F.	Layanan Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan makanan/ minuman (pagi, siang, malam)</li> <li>2. Variasi makanan/ minuman</li> <li>3. Ketersediaan jumlah makanan/ minuman</li> <li>4. Tata hidang makanan/minuman</li> <li>5. Pelayanan petugas ruang makan</li> </ol>					
G.	Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan alat-alat kesehatan</li> <li>2. Ketersediaan obat-obatan</li> <li>3. Kondisi ruang kesehatan</li> <li>4. Waktu pelayanan kesehatan</li> <li>5. Kesiapan petugas kesehatan</li> </ol>					
H.	Bahan Ajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian isi dengan kompetensi yang akan dicapai</li> <li>2. Sistematika penulisan</li> <li>3. Penggunaan bahasa dan keterbacaan</li> <li>4. Teknik notasi dan penulisan daftar pustaka</li> <li>5. Kekinian/ kebaruan materi</li> </ol>					